



PUTUSAN  
Nomor 221/Pdt.G/2019/PN.Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **PENDETA ATHES JOHANIS SEMUEL WERINUSSA**, Pekerjaan Pendeta, Umur 60 Tahun, Tanggal Lahir 8 April 1959, beralamat di Jalan D.I. Panjaitan, Kecamatan Sirimau -Kota Ambon, Provinsi Maluku.

2. **PENDETA ELIFAS TOMIX MASPAITELLA**, Pekerjaan Pendeta, Umur 45 Tahun, Tanggal Lahir 24 Juni 1974, beralamat di Jalan D.I. Panjaitan, Kecamatan Sirimau -Kota Ambon, Provinsi Maluku Adalah Majelis Pekerja Harian Sinode Gereja Protestan Maluku, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **GEREJA PROTESTAN MALUKU**, beralamat di Jalan D.I Panjaitan, Kota Ambon, Provinsi Maluku, dalam hal ini member kuasa kepada **DR.HARMANUS HATTU, SH.MH, NOIJA FILEO PISTOS, SH.MH, VEBRIANO LESNUSSA,SH.MH dan IZAAK E TABERIMA,SH**, sesuai Surat Kuasa Khusus Nomor : 003/LBH.GPM/SK/X/2019, tanggal 9 Oktober 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 962/2019, tanggal 21 Oktober 2019, selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**.

Lawan

1. **ANDARIAS LEAUA** selaku Ketua Badan Pelayanan Jemaat Gereja Kristen Protestan Injili Indonesia (GKPII) Negeri Passo. Umur 40 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Negeri Passo RT 022/RW 005, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Provinsi Maluku.

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**.

Halaman 1 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 221/Pdt.G/2019/PN.Amb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **HENI RIDOLOP SIMAUW**, Umur 72 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Negeri Passo RT 027/RW 005, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Provinsi Maluku.

*Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II*

3. **DRS. JACOB LATUPEIRISSA**, Umur 58 Tahun, Pekerjaan Guru, Alamat Negeri Passo RT 024/RW 005, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Provinsi Maluku.

*Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III.*

4. **SAMUEL LEAUA**, Umur 61 Tahun, Pekerjaan Pensiunan, Alamat Negeri Passo RT 037/RW 008, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Provinsi Maluku.

*Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IV.*

5. **VEROL SIMAUW**, Umur 35 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Negeri Passo RT 030/RW 006, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Provinsi Maluku.

*Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT V.*

6. **MAIKEL SIMAUW**, 40 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Negeri Passo RT 030/RW 006, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Provinsi Maluku.

*Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT VI.*

7. **IBU YENI SIMAUW**, Umur 54 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Negeri Passo RT 026/RW 005, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Provinsi Maluku.

*Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT VII.*

dalam hal ini Para Tergugat memberi kuasa kepada : **MUNIR KAIROTI, SH.MH**, **FADEL RAMADHAN, SH**, **ROZA TURSINA NUKUHEHE, S.H.I**, **AAN REZKI ADELFI HUNUSALELA, SH**, **JAKA PRATAMA A OHORELLA, SH** dan **M ZIA UL HAQ RUMAKEY, SH**, sesuai Surat Kuasa Khusus

Halaman 2 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 221/Pdt.G/2019/PN.Amb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 101.A/Adv.MK/SKK/Pdt.G/X/2019,  
tanggal 21 Oktober 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Oktober 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 3 Oktober 2019 dalam Register Nomor, 221/Pdt.G/2019/PN.Amb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah dengan luas 566 m<sup>2</sup> (lima ratus enam puluh enam meter persegi) berdasarkan Surat Keterangan Nomor 266/HAT/PNP/IX/1985, tanggal 10 September 1985 yang diterbitkan oleh Pemerintah Negeri Passo yang kemudian pengakuan tersebut dipertegas dengan diterbitkan Surat Keterangan Nomor 140/145/347/HAT/NP/VI/2017, tanggal 29 Juni 2017 yang terletak pada Negeri Passo RT 024/RW 005 dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah keluarga A. Parera;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah KORAMIL 1504-01;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Keluarga C Tomaluweng;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan;
2. Bahwa diatas bidang Tanah dimaksud, telah ada 1 (satu) unit Bangunan Gereja milik Penggugat yang telah dibangun sejak 19 Mei 1904 dan selama ini ada serta aktifitas Jemaat Gereja Protestan Maluku berjalan sebagaimana layaknya tanpa diganggu gugat oleh pihak manapun termasuk para Tergugat;
3. Bahwa tanggal 14 Januari 2018, dilakukan prosesi Pemekaran dan Kelembagaan Jemaat untuk melembagakan beberapa sektor pelayanan jemaat Gereja Protestan Maluku Passo menjadi jemaat yang baru. Namun sebelum proses pelembagaan itu dilakukan, Tergugat II melakukan Aksi penolakan terhadap kegiatan pemekaran tersebut yang mengatasnamakan dirinya sebagai Forum Pemuda Peduli Negeri Adat Passo. Dasar penolakan itulah yang mengakibatkan sekitar Pukul 17.30-18.30 WIT Tergugat VII melakukan Pengembokan dan/atau mengunci Pagar Gereja Protestan Maluku Jemaat Menara Iman Passo.
4. Bahwa Para Tergugat berdalih jika Tanah tersebut adalah milik Pemerintah Negeri Passo yang secara bebas dapat digunakan oleh Para Tergugat sehingga Jemaat GPM Menara Kasih kemudian tidak semena-mena dalam melakukan pelembagaan atau kegiatan apapun;

Halaman 3 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 221/Pdt.G/2019/PN.Amb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa tanggal 30 Januari 2018 rantai Pagar Gereja Protestan Maluku Jemaat Menara Iman Passo telah dibuka sehingga Majelis GPM Jemaat Menara Iman Passo mengumumkan untuk tanggal 11 Pebruari 2018 akan dilaksanakan Ibadah Minggu di Gedung GPM Jemaat Menara Iman Passo, namun pada hari rabu, tanggal 7 Pebruari 2018, Pagar Gedung GPM Jemaat Menara Iman Passo telah kembali dirantai dan digembik dan/atau dikunci kembali oleh Para Tergugat;
6. Bahwa tanggal 2 Maret 2018 telah terjadi secara sepihak Penguasaan terhadap Gedung Gereja Protestan Maluku Jemaat Menara Iman Passo, yang telah dikuasai oleh Warga Gereja Kristen Protestan Injili Indonesia Negeri Passo yang dipimpin oleh Tergugat I selaku Ketua Badan Pelayanan Jemaat Gereja Kristen Protestan Injili Indonesia (GKP II) Negeri Passodan kemudian tanggal 4 Maret 2018 telah melakukan melakukan Ibadah Minggu di dalam Gedung Gereja milik Gereja Protestan Maluku Jemaat Menara Iman Passo;
7. Bahwa Tergugat III yang adalah Anggota Gereja Kristen Protestan Injili Indonesia Negeri Passobahkan sempat melakukan perlawanan dan memprovokasi keadaan Jemaat Negeri Passo dengan mengatakan : “ kami telah beribadah dalam Gedung Gereja Menara Iman dan kami tidak akan keluar dan tetap terus menguasai Gedung Gereja Menara Iman milik GPM”;
8. Bahwa sejak tanggal 2 Maret 2018 hingga saat ini Gereja Protestan Maluku Jemaat Passo tidak lagi dapat melakukan proses peribadatan seperti biasanya di Gereja Menara Iman akibat perbuatan Para Tergugat yang melakukan perlawanan dan berbagai provokasi terhadap masyarakat Negeri Passo untuk juga melakukan perlawanan terhadap Gereja Protestan Maluku termasuk menguasai tanpa hak Tanah dan Gedung Gereja Menara Iman serta melakukan proses peribadatan dengan melibatkan Gereja Kristen Protestan Injili Indonesia Negeri Passo;
9. Bahwa oleh Penggugat melalui Majelis Jemaat GPM Passo telah beberapa kali melakukan pendekatan dengan Para Tergugat untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan ibadah lainnya serta kembali menyerahkan kepada Penggugat melalui Majelis Jemaat GPM Passo sebagaimana layaknya semula termasuk Penggugat secara etik Pelayanan Gerejawi melakukan koordinasi dengan Sinode Gereja Kristen Protestan Injili Indonesia, namun oleh Para tergugat tidak menghiraukan dan tetap mengklaim seakan-akan objek sengketa adalah milik Para Tergugat ;
10. Bahwa Penggugat telah melayangkan Somasi sebanyak 2 (dua) kali tertanggal 18 Maret 2019 dan 19 Juni 2019 namun tidak ditanggapi secara serius oleh Para Tergugat sehingga karena itu menurut Penggugat selaku Lembaga Tertinggi Gereja Protestan Maluku dapat mengambil sikap secara hokum ;

Halaman 4 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 221/Pdt.G/2019/PN.Amb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa dengan terus terjadinya perbuatan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat atas penguasaan tanah milik Penggugat, menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum, hal tersebut adalah jelas-jelas merupakan sebuah penistaan terhadap nilai-nilai keadilan, bertentangan dengan hukum dan keadilan;
12. Bahwa perbuatan yang dilakukan Para Tergugat telah jelas melakukan **Perbuatan Melawan Hukum** yang mana sesuai dengan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berbunyi : *Tiap Perbuatan melanggar Hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut;*
13. Bahwa rumusan Perbuatan Melawan Hukum diatur pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain pengertian Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechmatige Daad*) dalam hukum perdata diartikan secara luas mengandung makna bukan hanya perbuatan yang melanggar undang-undang yang tertulis semata akan tetapi meliputi juga perbuatan kepatutan dalam pergaulan hidup kebiasaan di masyarakat pada umumnya termasuk dalam perkara ini Para Tergugat telah menguasai atas tanah milik Penggugat sehingga hal tersebut jelas-jelas sangat merugikan Penggugat, dikarenakan Penggugat selama ini telah menguasai serta menjadikan objek sengketa sebagai tempat peribadatan tanpa ada gangguan dari pihak manapun;
14. Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka atas apa yang telah dilakukan oleh Para Tergugat tersebut sangat dirasakan kerugiannya oleh Penggugat, yaitu berupa kerugian Materiil dan Kerugian Moril, dan apabila diperhitungkan kerugian yang diderita adalah sebagai berikut:
  - a. Kerugian Materiil:

Merupakan kerugian nyata yang diderita oleh Penggugat atas penguasaan tanah secara melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, terkait kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh Penggugat sehingga apabila diperhitungkan untuk mengenai penguasaan tanah yang dilakukan oleh Para Tergugat sejak tanggal 2 Maret 2018 sampai September 2019 Gugatan ini didaftarkan adalah sekitar 1 tahun 6 bulan, yang mana sekitar 80 minggu tidak dapat melakukan Ibadah Jemaat baik dalam Ibadah Minggu, maupun Ibadah dan Perayaan-perayaan lain.
  - b. Kerugian Moril:

Halaman 5 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 221/Pdt.G/2019/PN.Amb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berupa keresahan dan kerisauan serta kesedihan yang mendalam maupun tekanan bathin bagi Penggugat, Para Pelayan dan Jemaat Passo dikarenakan telah bertahun-tahun ditempati untuk melakukan peribadatan;

15. Bahwa dikarenakan Tergugat telah jelas dan nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka patut menurut hukum agar Tergugat di hukum membayar biaya perkara yang timbul;
16. Bahwa Gugatan Penggugat didukung oleh bukti-bukti hukum yang otentik dan untuk menjamin dilaksanakan putusan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ambon untuk tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Tergugat maka mohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali dan Upaya Hukum Lainnya (Uitvoerbaarbijvooraad).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat dalam hal ini, memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim, yang memeriksa, dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*);
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian Materiil maupun Moril kepada Penggugat sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus Juta Rupiah), yang harus dibayarkan oleh Tergugat sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewisjde*);
4. Memerintahkan Para Tergugat beserta seluruh Perangkat dan Jemaat Gereja Kristen Protestan Injili Indonesia Negeri Passo keluar dan meninggalkan Gereja Menara Iman Negeri Passo;
5. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat (*Uitvoerbaar Bij Vorraad*);
6. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini ;

## SUBSIDAIR :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Halaman 6 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 221/Pdt.G/2019/PN.Amb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk LUCKY ROMBOT KALALO,SH, Hakim pada Pengadilan Negeri Ambon sebagai Mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 5 November 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI.

1. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KUALITAS LEGAL STANDING UNTUK MENGGUGAT;

2. Bahwa Para Penggugat bukanlah pemilik yang sah atas sebidang tanah yang didalilkan dalam gugatannya karena tidak memiliki bukti yang akurat dan otentik terhadap kepemilikan atas sebidang tanah berdasarkan Surat Keterangan Nomor 266/HAT/PNP/IX/1985 tanggal 10 September 1985 dan Surat Keterangan Nomor 140/145/347/HAT/NP/VI/2017 tanggal 29 Juni 2017 yang terletak pada Negeri Passo RT 024/RW 005;

3. Bahwa dengan uraian diatas mengenai kualitas Legal Standing Penggugat yang tidak didukung Anggaran Dasar secara berkesinambungan secara representatif mengatasnamakan GEREJA PROTESTAN MALUKU (GPM) sebagai Penggugat atas sebidang tanah objek a quo, oleh karena gugatan a quo harus ditolak demi hukum sesuai : Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1973, menyebutkan *"Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak Penggugat atas tanah sengketa tidak jelas"*

2. GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIBEL);

1. Bahwa gugatan Para Penggugat sama sekali tidak memenuhi syarat formil maupun materil dari suatu gugatan, karena dalil gugatannya kabur (Obscuur Libel), dikarenakan batas-batas obyek sengketa yang dijelaskan oleh Para Penggugat dalam gugatannya berbeda dengan batas obyek tanah yang dijelaskan oleh Para Penggugat dalam somasi ke II nya, hal ini menunjukkan bahwa penggugat tidak dapat menunjukkan dengan jelas tentang batas obyek sengketa yang dimaksud. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat keganjalan atas hak kepemilikan obyek sengketa yang dimaksud dan dapat dipastikan bahwa hak kepemilikan atas obyek sengketa yang dimaksud kabur. Akibat dari

Halaman 7 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 221/Pdt.G/2019/PN.Amb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan Para Penggugat dalam gugatan dapat di nyatakan sebagai perbuatan yang mengada-ngada, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung No. 1149 K/Sip/1975, tertanggal, 17 April 1971 yang menyatakan “ karena suatu gugatan tidak menyebutkan dengan jelas letak tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima” membuktikan gugatan Para Penggugat mempunyai cacat formil maupun materil, yaitu : subyek dan obyek sengketa yang digugat sangat jauh berbeda dengan yang sebenarnya;

#### 4. GUGATAN ERROR IN PERSONA

1. Bahwa Para Tergugat di tarik sebagai Tergugat tidak tepat (Error In Persona). Karena tuduhan kepada Para Tergugat terkait perbuatan melawan hukum dalam gugatan Para Penggugat tidak benar sehingga tidak dapat menarik Para Tergugat sebagai Tergugat dikarenakan tidak jelas perbuatan mana yang dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat (Gemis Aanhodanig Heid) Artinya orang yang di tarik sebagai Tergugat keliru/salah sasaran;

#### 5. GUGATAN KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

1. Bahwa dengan tidak ditariknya Badan Pimpinan Pelayanan Jemaat – Jemaat (Sinode) Gereja Kristen Protestan Injil Indonesia (GKPII) yang berpusat di Semarang sebagai pihak dalam gugatan ini, maka gugatan Para Penggugat tidak lengkap atau kurang pihak (Plurium Litis Consortium).

Bahwa berdasarkan uraian dalil Para Tergugat tersebut diatas maka menurut hukum Gugatan Penggugat senyatanya haruslah ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima.

#### 1. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa jawaban atas gugatan dalam eksepsi mohon dicatat kembali dan merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa pada prinsipnya Para Tergugat menolak dengan tegas dan keras seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat pada tanggal 1 Oktober 2019 ;
3. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dan keras terhadap gugatan Para Penggugat pada Poin 1 dan Poin 2, bahwa obyek sengketa yang di klaim Para Penggugat sangat diragukan, dikarenakan telah dibantah oleh Ny. Thresia Maitimu/Simauw Mantan Kepala Desa Passo, menyatakan bahwa sekitar Tahun 1984 – 2006 menjabat sebagai Kepala Desa Passo pada saat itu dan tidak pernah mengeluarkan surat keterangan dengan No: 266/HAT/PNP/IX/1985 tanggal 10 September 1985 dan juga tidak pernah menandatangani surat-surat dalam bentuk apapun berkaitan dengan pemberian dan/atau Hibah kepada Gereja Protestan Maluku, atas sebidang

Halaman 8 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 221/Pdt.G/2019/PN.Amb.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah tempat berdirinya Gereja Menara Iman. Oleh karena Para Tergugat meragukan Surat keterangan No: 266/HAT/PNP/IX/1985 tanggal 10 September 1985 terkait kebenarannya, dikarenakan selama ini Gereja Menara Iman tidak pernah diserahkan kepada siapapun secara pribadi maupun kelompok atau organisasi gereja manapun karena obyek sengketa adalah Milik Keluarga Besar Simauw yang diakhir 1895 menyerahkan hak atas tanahnya untuk diperuntukan sebagai lokasi pembangunan sebuah Gedung Gereja yang sekarang ini dikenal dengan nama (Gedung Gereja Menara Iman);

4. Bahwa dapat Para Tergugat jelaskan secara terang asal muasal Gereja Menara Iman bahwa berdasarkan catatan sejarah sekitar Tahun 1895 Negeri Passo diperintah oleh Raja Rudolf Willem Simauw. Awalnya obyek sengketa adalah milik keluarga besar Simauw, dan pada saat itu Raja Passo menyerahkan hak atas tanah keluarganya dengan ukuran 26,45 x 21,00 meter diperuntukan sebagai lokasi pembangunan sebuah gedung gereja yang saat ini dikenal dengan nama (Gedung Gereja Menara Iman), sekitar tahun 1895 dimulailah pembangunan (Gedung Gereja Menara Iman) dan diresmikan pada tanggal 19 Mei 1904. Proses pembangunan (Gedung Gereja Menara Iman) saat itu pengerjaannya dilakukan oleh anak-anak negeri dan dibantu oleh pela dari Negeri Batu Merah dan sebagai kepala tukang adalah Benjamin dari Tanah Hitu Messing. Nama (Gedung Gereja Menara Iman) sendiri baru digunakan sejak tahun 1998 setelah sebelumnya digunakan tanpa penamaan secara khusus, secara umum dikenal dengan nama (Gereja Induk). Pada awalnya masyarakat Negeri Passo bernaung di bawah Gereja Protestan Indonesia (GPI) namun tepatnya pada Tanggal 06 September 1935 Gereja Protestan Maluku (GPM) memisahkan diri dari GPI atau 31 Tahun sejak (Gedung Gereja Menara Iman) diresmikan. Dari sejarah itulah maka Para Tergugat berpendapat berhak untuk menggunakan (Gedung Gereja Menara Iman) sebagaimana maksud dari dibangunnya gedung gereja itu sendiri pada awalnya. Namun pada saat ini diklaim oleh Para Penggugat sebagai miliknya adalah suatu perbuatan yang mengada-ngada;
5. Bahwa tuduhan terhadap Tergugat II dalam Gugatan poin 3 adalah Fitnah belaka, yang sebenarnya terjadi adalah pada tanggal 14 Januari 2018 sedang dilaksanakan prosesi pelebagaan 3 (tiga) jemaat baru hasil pemekaran yang ritual prosesinya dimulai dari Gedung Gereja Menara Iman. Justru disaat itu Tergugat II mendampingi Ketua Majelis Jemaat GPM Passo sampai seluruh prosesi berakhir untuk mencegah terjadi situasi caosh sekaligus untuk memastikan tidak terjadinya tindakan anarkis. Jadi tidak benar adanya tindakan melawan hukum yang dituduhkan kepada Tergugat II sebagaimana dalam Gugatan Para Penggugat tersebut;

Halaman 9 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 221/Pdt.G/2019/PN.Amb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dapat Para Tergugat jelaskan terkait gugatan Para Penggugat pada poin 3 dan 5 adalah sebenarnya yang mengunci pintu Gereja Menara Iman adalah Para Penggugat itu sendiri, karena saat itu para jemaat yang sudah keluar dari GPM ingin melakukan ibadah namun Pintu Gedung Gereja Menara Iman telah dikunci oleh Para Penggugat. Setelah mengetahui bahwa pintu Gedung Gereja telah dikunci, kemudian Para Tergugat melakukan penggembokan pintu pagar Gedung Gereja. Kemudian Para Tergugat mendatangi Ketua Majelis Jemaat GPM Passo untuk meminta kunci pintu Gedung Gereja Menara Iman sebanyak dua kali dalam waktu yang berbeda untuk beribadah didalamnya, namun Para Penggugat menolak memberikan kunci tersebut, dan ketiga kalinya Para Tergugat melalui mediator Babinkamtibmas Negeri Passo bertemu dengan Ketua Majelis Jemaat GPM Passo dimana pada saat itu Para Tergugat menawarkan untuk menggunakan secara bersama Gedung Gereja Menara Iman antara GPM dan GKPII yang kemudian ditolak oleh Para Penggugat. Dan setelah Para Tergugat mendengar informasi bahwa Para Penggugat ingin menggunakan Gedung Gereja Menara Iman untuk beribadah, akhirnya atas dasar penolakan tersebut Para Tergugat melakukan Penggembokan ulang Pintu Pagar Gedung Gereja Menara Iman yang sebelumnya pintu Gedung Gereja Menara Iman telah dikunci oleh Para Penggugat dan berlangsung selama kurang lebih 6 (enam) minggu;
7. Bahwa gugatan Penggugat pada poin 4 adalah tidak benar dan fitnah belaka. dikarenakan Para Tergugat tidak pernah menyatakan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Pemerintah Negeri Passo. Karena yang sebenarnya tanah obyek sengketa adalah milik keluarga besar Simauw;
8. Bahwa tanggapan terhadap gugatan Para Penggugat pada poin 6 terkait Tergugat I adalah tidak jelas/tidak benar, karena Para Penggugat menjelaskan bahwa Gedung Gereja Menara Iman telah dikuasai secara sepihak oleh warga Gereja Kristen Protestan Injil Indonesia (GKPII), artinya bahwa bukan hanya Para Tergugat saja akan tetapi kurang lebih 312 kepala keluarga yang terdiri dari 1216 jiwa telah menguasai obyek sengketa, hanya karena saat jemaat Gereja Kristen Protestan Injil Indonesia melakukan ibadah dan dipimpin oleh Tergugat I maka dianggap Perbuatan yang melawan hukum. Tuduhan ini tidak dapat diterima dan sangat menyalahi norma agama bahkan tidak pantas jika seorang Penatua diproses hanya karena memimpin ibadah, gugatan Para Penggugat patutlah ditolak;
9. Bahwa tanggapan terhadap gugatan Para Penggugat pada poin 7 dan 8 bahwa Tergugat III membantah melakukan tindakan Perlawanan dan provokasi terhadap jemaat Negeri Passo, sebab selama masalah ini muncul tergugat III yang sering memberikan masukan, pendapat untuk mendamaikan, bahkan

Halaman 10 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 221/Pdt.G/2019/PN.Amb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III sering berkoordinasi dan melakukan pendekatan dan mediasi dengan Para Penggugat selama ini, bahkan sering mendamaikan situasi, dan tuduhan Para Penggugat merupakan fitnah yang keji kepada Tergugat III;

10. Bahwa tanggapan Para Tergugat terhadap gugatan Para Penggugat pada poin 9 adalah sesuatu yang tidak benar bahwa Majelis Jemaat GPM Passo melakukan koordinasi dengan Para Tergugat tetapi yang sebenarnya adalah Para Tergugatlah yang mendatangi Para Penggugat melalui Ketua Majelis Jemaat GPM Passo Bapak Pendeta J. Toisuta, S.Th. sebagaimana dijelaskan pada poin 4 di atas;

11. Bahwa berdasarkan eksepsi dan jawaban dalam pokok perkara telah dibantahkan oleh Para Tergugat sehingga Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo patut untuk mempertimbangkan dan menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat dari poin 1 sampai dengan poin 15, dan dinyatakan tidak memenuhi unsur Perbuatan melawan hukum untuk itu patutlah di tolak seluruhnya;

12. Bahwa apa yang diuraikan Para Tergugat dalam Eksepsi dan Jawaban dapat Para Tergugat buktikan dan dipertanggung jawabkan sesuai bukti-bukti dan fakta dalam persidangan pembuktian nanti;

Berdasarkan eksepsi dan jawaban yang telah di uraikan diatas, maka dengan ini Para Tergugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

### **Primair :**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi dan Jawaban Para Tergugat seluruhnya;
3. Memutuskan Gereja Menara Iman Passo adalah milik Masyarakat Negeri Passo dan dikelola oleh Jemaat GKPII;Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

### **Subsida :**

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan replik dan Para Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopi Surat Keterangan Nomor : 266/HAT/PNP/IX/1985, tanggal 10 September 1985 yang diterbitkan oleh Pemerintah Negeri Passo, diberi tanda P-1;
2. Fotocopi Surat Keterangan Nomor : 140/145/347/HAP/NP/VI/2017 tanggal 29 Juni 2017 oleh Pemerintah Negeri Passo, diberi tanda P-2;
3. Fotocopi Dokumen Hasil Keputusan Rapat Bersama BPPJJ (Sinode) GKPII, Badan Pertimbangan, Bendahara Pensiun dan sekaligus mewakili Anggota Pleno Sinode, kantor Pelayanan BPPJJ (Sinode) GKPII Wilayah Jawa Timur dan juga dihadiri oleh Bapak Pdt. Marthin Oppier M.Th dan Ibu Christina Luturyali/Komul tertanggal 04 Juli 2019, diberi tanda P-3;
4. Foto Copy Peraturan Tata Gereja dalam Gereja Protestan Maluku berdasarkan Ketetapan Sinode GPM Nomor : 08/SND/37/2016, yang di beri tanda P-4 ;
5. Foto Copy Peraturan Pokok Gereja Protestan Maluku berdasarkan Ketetapan Sinode Nomor : 9 Tahun 2016, yang diberi tanda P-5 ;
6. Fotocopi Surat Keputusan Nomor : 005/SKEP/MJ/07/2009 tentang Pengangkatan dan Pelantikan Rehap Gedung Gereja Menara Iman Jemaat GPM Passo tanggal 29 Juli 2009, diberi tanda P-6;
7. Fotocopi Berita Acara Serah Terima Rumah Gereja Menara Iman tanggal 07 April 2013, diberi tanda P-7;
8. Fotocopi Surat Ukur No.06 Tahun 2008 yang diterbitkan Dinas Pertanahan Kota Ambon tanggal 05 Februari 2008, diberi tanda P-8;
9. Fotocopi Surat No : 140/145/848/NP/II/2017 tanggal 1 Februari 2017 Perihal Penyampaian Pernyataan Sikap Masyarakat Kristen GMP Negeri Passo Beserta Seluruh Berita Acara dan Lampiran Pernyataannya, diberi tanda P-9;
10. Fotocopi Ikrar Bersama Majelis Pekerja Harian (MPH) Sinode GPM dan Saniri Lengkap Negeri Passo tanggal 14 Januari 2018, diberi tanda P-10;
12. Fotocopi Prasasti Gereja dan Papan Nama Gereja, diberi tanda P-12;
13. Fotocopi Keputusan Sidang Majelis Pekerja Lengkap Sinode GPM No.05/MPL/40/2018 tentang Peraturan Organik Pengelolaan Harta Milik Gereja, diberi tanda P-13;
14. Fotocopi Surat Keputusan Nomor : 005/SKEP/MJ/07/2019 Tentang Pengangkatan dan Pelantikan Panitia Regab Gedung Gereja Menara Iman Jemaat GPM Passo tanggal 19 Juli 2009 yang diterbitkan oleh Jemaat GPM Passo, diberi tanda P-14;
15. Fotocopi Surat Keputusan Nomor : 12/SKEP/SND/E.2/12/2014 tentang Pemberhentian Majelis Jemaat GPM Passo Periode 2010-2015 tanggal 2

Halaman 12 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 221/Pdt.G/2019/PN.Amb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2014 yang diterbitkan oleh Majelis Pekerja Harian Sinode GPM, diberi tanda P-15;

16. Fotocopi Surat Keputusan Nomor : 13/SKEP/SND/E.2/12/2014 tentang Pengangkatan dan Pentahbisan Majelis Jemaat GPM Passo Periode 2015-2020 tanggal 2 Desember 2014 yang diterbitkan oleh Majelis Pekerja Harian Sinode GPM, diberi tanda P-16;
17. Fotocopi Surat Keputusan Nomor : 004/SKEP/KPAT/JPO/E.2/02/2015 tentang Pengangkatan dan Palantikan Badan Koordinasi Pelayanan (BAKOPEL) Sektor di Jemaat GPM Passo Periode 2015-2020 tanggal 8 Februari 2015 yang diterbitkan oleh Jemaat GPM Passo, diberi tanda P-17;
18. Foto Copi Ketetapan Sinode GPM No 22/SND/Ke-37/2016 tentang Susunan dan Keanggotaan Majelis Pekerja Harian Sinode GPM Masa Bakti 2015-2020, diberi tanda P-18;
19. Foto Copy Lampiran 5 Keputusan Persidangan ke 35 Jemaat GPM Passo Tahun 2015 tentang Inventaris Jemaat, diberi tanda P-19;
20. Foto Copy Lampiran 4 Keputusan Persidangan ke 36 Jemaat GPM Passo Tahun 2016 tentang inventaris jemaat tahun 2015, diberi tanda P-20 ;
21. Foto Copy lapiran 5 Keputusan Persidangan ke 37 Jemaat GPM Passo Tahun 2017 tentang inventaris jemaat tahun 2016, diberi tanda P-21 ;
22. Foto Copy lampiran daftar inventaris barang milik jemaat GPM Passo tahun 2018, diberi tanada P-22 ;
23. Foto Copy struktur / bukti pembayaran rekening listrik Gereja Menara Iman Passo tahun 2019, diberi tanda P-23 ;
24. Foto Copy Beslit bersama-sama dari pada Bestir atas gereja Protestan Hidia Belanda dan Residen Maluku untuk menetapkan suatu peraturan tentang perhubungan antara Negeri dan Djumat Masehi Bumiputera di Maluku yang terhisap pada Gereja Protestan, diberi tanda P-24 ;
25. Foto Copy Keterangan tentang Peraturan Pemerintah yang AM (Algemeene Maatregel van Bestuur) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Hindia Belanda tentang penyerahan kewenangan oleh Gereja Hindia Belanda kepada Gereja Protestan Maluku, diberi tanda P-25 ;
26. Foto Copy Bestuur atas Gereja Protestan di Hindia Belanda tentang Keptusan yang mengakui secara sah keberadaan Gereja Protestan Maluku Tahun 1935, diberi tanda P-26 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan Gugatan Penggugat maka Para Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang memberi keyterangan di persidangan dibawah sumpah masing-masing :

1. Saksi **Johni Roamer Tuhilatu**.

Halaman 13 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 221/Pdt.G/2019/PN.Amb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para penggugat dan Para Tergugat akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan mereka ;
- Bahwa saksi menyatakan dalam kondisi sehat dan bersedia memberi keterangan yang benar yang saksi tahu ;
- Bahwa selain marga Tuhilatu di Negeri Passo ada juga marga ada juga marga lain yaitu marga Risampessy, Tomaluweng, Mahua ;
- Bahwa ada 4 (empat) marga dalam soa kami ;
- Bahwa di Negeri Passo ada 3 (tiga) soa adat dan 1 (satu) soa Maseng, kalau soa adat adalah anak negeri Passo asli sedangkan Soa Maseng adalah marga pendatang dan bukan marga asli Negeri Passo ;
- Bahwa soa adat adalah anak Negeri Asli Passo yang dapat kami buktikan dengan Register Dati ;
- Bahwa tentang luas tanah objek sengketa saksi tidak tahu hanya batas-batas objek yang disengketakan yaitu :  
Timur berbatas dengan keluarga Tomalueng dan Seharlawan ;  
Barat berbatas dengan jalan ;  
Selatan berbatas dengan bekas kantor Koramil ;  
Utara berbatas dengan Keluarga Alex Parera ;
- Bahwa saksi pernah duduk di LMD tahun 2007 kemudian sebagai Saniri Negeri dari tahun 2009 sampai saat ini ;
- Bahwa setahu saksi seharusnya dokumen Register Dati masing-masing pemilik dati tersimpan di Kantor Negeri ternyata tidak lengkap karena telah dipegang oleh masing-masing pemilik dati tersebut ;
- Bahwa register dati yang dipegang oleh masing-masing marga hanya kutipannya saja bukan yang asli ;
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul tanah objek sengketa tersebut dan kalau ada yang mengatakan bahwa tanah tersebut adalah tanah dati miliknya maka yang bersangkutan harus membutikan dengan Register Dati karena pembangunan gereja tersebut pada tanggal 19 Mei 1904 sedangkan Register Dati terbit pada tahun 1811 ;
- Bahwa sebagai bukti gedung gereja tersebut dibangun pada tahun 1904 karena telah ada dalam prasasti gereja itu sendiri dan ada 3 (tiga) orang nama dalam prasanti tersebut yaitu : J.E.VAN LIER, sebagai seorang Controleur pada waktu itu J.H.LETTERBOER, seorang yang membantu di Negeri Waai pada saat itu di Negeri Waai tidak ada pimpinan lokal sehingga J.H.LETTERBOER ditempatkan sebagai Carateker di Negeri Waai dan

Halaman 14 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 221/Pdt.G/2019/PN.Amb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan J.E.VAN LIER medletakkan batu pertama pada pembangunan Gereja Menara Iman kemudian dilanjutkan pembangunannya oleh R.W SIMAUW dan ditambah dengan sejarah gereja yang tersimpan di Negeri Passo ;

- Bahwa gedung gereja Menara Iman pernah beberapa kali di lakukan renovasi pada saat masih di tempati atau dilakukan pelayanan oleh GPM tetapi saksi tidak ingat tanggal berapa renovasi di lakukan ;
- Bahwa setahu saksi tanah objek sengketa tersebut belum memiliki sertifikat ;
- Bahwa yang saksi ingat ada surat keterangan dari Pemerintah Negeri Passo yang mencantumkan batas-batas tanah tersebut ;
- Bahwa satahu saksi surat keterangan tersebut dibuat untuk pengurusan Sertifikat atas dasar permohonan ;
- Bahwa untuk saat ini warga jemaat GPM tidak beribadah di gereja tersebut yang beribadah adalah waga jemaat dari GKPII ;
- Bahwa warga jemaat GKPII beribadah di gedung gereja Menara Iman Passo sejak tahun 2018 hingga saat ini ;
- Bahwa jemaat GPM tidak beribadah di gereja tersebut akan tetapi yang beribadah adalah jemaat GKPII karena adanya masalah pemekaran jemaat GPM Passo tahun 2018 dan kami dari Saniri Negeri tidak bisa mencampuri urusan gereja karena gereja mengurus rumah tangganya sendiri dan memang pada saat pemekaran tersebut ada beberapa anggota jemaat yang tidak setuju sehingga mereka yang tidak setuju tersebut lalu bergabung dengan jemaat GKPII dan langsung melakukan ibadah di gedung gereja tersebut ;
- Bahwa GPM tidak pernah memberikan ijin kepada anggota jemaat GKPII untuk melakukan ibadah di gedung gereja tersebut namun awalnya ada negosiasi yang dilakukan ;
- Bahwa saksi tahu ada proses negosiasi yang dilakukan karena kami sebagai umat semua terlibat dalam negosiasi tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah objek sengketa tersebut adalah milik seseorang atau status tanah apa ;

Halaman 15 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 221/Pdt.G/2019/PN.Amb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bilamana Pemerintah Negeri memberi surat pelepasan hak kepada seseorang biasanya status tanahnya adalah tanah negeri atau status tanahnya termasuk tanah dati ;
- Bahwa untuk tanah objek sengketa tersebut setahu saksi tidak ada suatu surat keterangan dari pemilik tanah kepada Pemerintah Negeri dan kami juga tidak tahu siapa pemiliknya ;
- Bahwa apabila tanah yang tidak ada pemiliknya maka status tanah tersebut adalah tanah adat atau tanah Negeri ;
- Bahwa saksi tahu tentang nama William Simauw ada tercantum dalam prasasti di gedung Gereja Menara Iman tersebut ;
- Bahwa setahu saksi Gereja Menara Iman tersebut di bangun pada tahun 1904 dalam masa kekuasaan Penjajah dan Pemerintah Belanda telah serahkan gereja tersebut kepada GBI kemudian di tahun 1936 lahir Gereja Protestan Maluku maka aset-aset gereja tersebut diserahkan kepada GPM dan sekarang GBI tidak ada lagi ;
- Bahwa GPM mengajukan gugatan karena objek sengketa adalah milik GPM akan tetapi sementara di tempati atau dikuasai untuk beribadah oleh jemaat GKPII dan berdasarkan surat keterangan dari Pemerintah Negeri Passo bahwa objek yang berdiri gedung gereja tersebut adalah milik GPM ;
- Bahwa saksi tahu ada penyerahan dari GBI kepada GPM akan tetapi saksi tidak melihat ;
- Bahwa ada ceritera dari Ketua Majelis Gereja Passo Bapak Pendeta Toisuta bahwa ada surat penyerahan dari GBI kepada GPM ;
- Bahwa setahu saksi tujuan dari pemekaran jemaat GPM Passo agar memperpendek jangkauan pelayanan;
- Bahwa akibat dari pemekaran tersebut maka ada anggota jemaat GPM yang pindah ke jemaat GKPII karena mereka tidak setuju dengan pemekaran tersebut ;
- Bahwa Jemaat GKPII sebelumnya sudah ada di Negeri Passo akan tetapi mereka tidak memiliki gedung gereja dan mereka beribadah di Rumah Bapak Raja Passo ;
- Bahwa setaahu saksi semua aset aset gereja Passo merupakan aset Gereja Protestan Maluku yang ada di Jemaat Passo ;

Halaman 16 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 221/Pdt.G/2019/PN.Amb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada upaya negosiasi yang dilakukan di Negeri Passo yang memanggil adalah Pendetanya langsung ;
- Bahwa mereka yang berkeberatan tersebut hadir dan difasilitasi oleh Pejabat Negeri Passo tetapi negosiasi tersebut gagal ;
- Bahwa pada tahun 1985 Pemerintah Negeri Passo adalah Ibu TH.MAITIMU yang adalah marga suaminya sedangkan ia bermarga asli adalah Marga SIMAUW ;
- Bahwa tanah yang berada di depan Gedung Gereja Menara Iman tersebut adalah Tanah Dati milik R.W Simauw ;
- Bahwa pada saat mau mengurus sertifikat atas tanah objek sengketa tersebut ada keberatan dari marga Simauw kepada Badan Pemerintahan Negeri Passo ;
- Bahwa saksi juga pernah menjadi Majelis Gereja di Gereja tersebut ;
- Bahwa setahu saksi gedung gereja dan semua aset yang ada milik GPM karena dari tahun 1936 sejak lahirnya GPM sudah beribadah di situ dan pernah dilakukan rehabilitasi terhadap gedung gereja tersebut adalah GPM ;
- Bahwa sejak tahun 1936 samai dengan tahun 2018 GKPII tidak beribadah di gedung gereja tersebut hanya GPM yang beribadah di situ ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut masing-masing pihak akan menanggapi di dalam kesimpulannya masing-masing;

## 2. Saksi **KORNELES PATTIWAEI**.

- Bahwa saksi kenal dengan pihak Para Penggugat maupun Para Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga dan juga hubungan pekerjaan dengan mereka ;
- Bahwa saksi dalam kondisi sehat dan bersedia memberi keterangan yang benar yang saksi tahu ;
- Bahwa saniri negeri turut menandatangani surat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Negeri Passo karena menyangkut alas hak dalam rangka pengurusan sertifikat untuk Gereja;
- Bahwa setahu saksi ada surat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Negeri Passo tanggal 29 Juli 2017 ternyata ada surat yang dikeluarkan lebih dahulu tanggal 10 September 1985 yang ditanda tangani oleh Ny

Halaman 17 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 221/Pdt.G/2019/PN.Amb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.H.Maitimu dan disahkan oleh Camat Baguala J.Nanlohi alasannya dikeluarkan surat yang kedua tersebut ada perubahan terhadap batas-batas tanah tersebut yaitu pada surat yang pertama sebelah Utara berbatas dengan Keluarga Tomaluweng tetapi yang sebenarnya sebelah Timurlah yang berbatas dengan Keluarga Tomaluweng ;

- Bahwa sebelum saksi tanda tangan surat tersebut saksi hanya membaca sebagian saja tetapi saksi tahu bahwa surat itu ditujukan kepada pihak Gereja dalam hal ini Ketua Jemaat Pendeta Johanis Toisuta menyangkut tahun akan tetapi tidak berubah status tanah tersebut karena dalam surat dijelaskan bahwa itu tanah objek sengketa tersebut adalah milik GPM ;
- Bahwa setahu saksi status tanah yang ada di dalam Negeri Passo adalah Tanah Dati, Tanah Negeri dan Tanah Pusaka ;
- Bahwa setahu saksi Keluarga Simauw dan Keluarga Tomaluweng mereka memiliki tanah Dati ;
- Bahwa untuk pelepasan hak atas tanah di Negeri Passo yaitu untuk tanah Dati maupun tanah pusaka harus sepengetahuan Pemerintah Negeri ;
- Bahwa semua tanah yang ada di Negeri Passo ada pemiliknya ;
- Bahwa kalimat Jemaat GPM Passo yaitu orangnya kalau kalimat GPM Jemaat Passo itu lembaganya jadi berbeda ;
- Bahwa Negeri Passo adalah Negeri Adat yang memiliki petuanan Negeri yang didalamnya ada tanah negeri mapun tanah-tanah Dati dan lainnya dan apabila Pemerintah Negeri membuat surat pelepasan hak maka itu terhadap tanah Negeri maupun tanah-tanah dati atas permohonan pemilik dati tersebut ;
- Bahwa setahu saksi tanah yang diatasnya berdiri bangunan Gereja Menara Iman tersebut adalah milik GPM bukan milik GKPII ;
- Bahwa setahu saksi dari dahulu tidak pernah ada keberatan dari siapapun terhadap tanah dan bangunan Gereja Menara Iman dari keluarga Simauw dan tidak ada surat dari siapapun yang membuat keberatan terhadap tanah dan bangunan gedung gereja Menara Iman tersebut ;
- Bahwa dari dahulu hanya Anggota Jemaat GPM yang beraktifitas beribadah di Gedung Gereja Menara Iman tersebut sampai dengan tahun 2018 ketika terjadi persoalan pemekaran jemaat maka pintu pagar gereja tersebut di

Halaman 18 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 221/Pdt.G/2019/PN.Amb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gembok oleh Ibu YENI SIMAUW (Tergugat VII) dan setelah itu di gunakan oleh GKPII untuk beribadah hingga saat ini ;

- Bahwa setahu saksi tidak pernah Majelis Gereja GPM Passo membayar sewa atau membayar biaya kontrak objek sengketa tersebut kepada siapapun ;
- Bahwa dari dahulu tidak ada siapapun yang mengklaim bahwa tanah objek sengketa itu miliknya ;
- Bahwa untuk proses pemekaran jemaat saat itu beberapa anggota jemaat berkeberatan karena menurut mereka apabila terjadi pemekaran akan berimbas kepada Negeri ;
- Bahwa setahu saksi proses pengukuran tanah objek sengketa untuk pembuatan sertifikat belum dilaksanakan ;
- Bahwa luas tanah berdasarkan surat dari Pemerintah Negeri Passo yang pertama 566 M2 dan kami tahu berdasarkan surat tersebut dan setahu saksi tanah dan gereja objek sengketa adalah milik gereja GPM dan tidak ada perubahan dari tahun 1985 tersebut ;
- Bahwa Gereja Menara Iman tersebut pernah direnovasi bagian luar maupun didalam gereja tersebut ;
- Bahwa biaya renovasi gedung gereja tersebut adalah dari Gereja dan juga bantuan dari warga jemaat maupun dari pihak terkait baik saudara-saudara yang ada di Jakarta dan di mana saja yang adalah warga Negeri Passo ;
- Bahwa pada mulanya itu adalah Gereja GPM dan aturan Gereja GPM tidak mungkin satu bangunan Gedung Gereja bisa dipergunakan untuk 2 (dua) organisasi gereja karena itu adalah milik GPM dan siapapun yang ketika menyatakan keluar dari GPM hak ia terhadap gedung gereja itu secara organisasi hilang ;
- Bahwa setahu saksi status tanah objek sengketa tetap itu tanah milik Gereja GPM karena setahu saksi dari dahulu tidak pernah ada yang komplin terhadap tanah dan bangunan gereja tersebut ;
- Bahwa Gereja resmi tahun 1904 sedangkan GPM mulai ada pada tahun 1935 dan dahulu semua gereja adalah Gereja Negara karena yang membiayai semua gereja adalah Negara ;

Halaman 19 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 221/Pdt.G/2019/PN.Amb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk tanah adat seperti tanah dati atau tanah negeri ketika akan dimiliki oleh seseorang biasanya dilepaskan oleh Pemerintah Negeri;
- Bahwa sekarang yang beribadah di gereja Manara Iman adalah GKPII dan kami dari jemaat GPM beribadah di Gereja Nasareth milik GPM juga;
- Bahwa jemaat GKPII beribadah di Gereja Menara Iman tersebut sejak terjadi pemekaran dan beberapa anggota jemaat tidak setuju kemudian mereka keluar dari Jemaat GPM kemudian mereka gembok pagar gereja selanjutnya mereka menguasai gereja tersebut dan mereka beribadah di situ hingga saat ini ;
- Bahwa setelah mereka membuat pernyataan keluar dari keanggotaan jemaat GPM dengan demikian maka hak-hak mereka di GPM secara otomatis hilang mereka tidak dilayani lagi oleh Pendeta maupun Majelis Gereja GPM di Jemaat setempat ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapi dalam kesimpulannya masing-masing ;

### 3. Saksi **MARTHEN SARIMANELLA**.

- Bahwa saksi mengaku kenal para penggugat maupun para tergugat akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan mereka ;
- Bahwa saksi bersedia memberi keterangan yang benar yang saksi tahu ;
- Bahwa saksi adalah anak negeri Passo dan pernah menjabat sebagai Raja Negeri Passo sejak tanggal 2 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 2 April 2016 ;
- Bahwa ada dokumen yang tersimpan di Negeri Passo menyangkut hak-hak kepemilikan tanah yaitu : Ada tanah adat dalam arti tanah negeri, tanah dati, eigendom dan ada tanah-tanah yang sudah bersertifikat ;
- Bahwa tanah dati yang diberikan kepada anak negeri asli dan bilamana akan di buatkan sertifikat atas tanah tersebut harus sepengetahuan Pemerintah Negeri setempat ;
- Bahwa setiap negeri adat mempunyai petuanan negeri ;
- Bahwa tanah yang sudah bersertifikat ada juga dari tanah negeri dan ada juga berasal dari tanah dati yang telah di buatkan surat pelepasan hak atas tanah tersebut ;

Halaman 20 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 221/Pdt.G/2019/PN.Amb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada tanah yang tidak bertuan di Negeri Passo ;
- Bahwa apabila tanah tersebut tidak memiliki hak dati, tidak memiliki sertifikat dan juga memiliki eigendom maka tanah tersebut diambil alih oleh Negeri dan kewenangan ada pada Negeri ;
- Bahwa setahu saksi sejak saksi lahir hingga sekarang ini status tanah yang menjadi objek sengketa adalah milik Gereja Protestan Maluku (GPM) ;
- Bahwa sebelumnya ada surat yang dikeluarkan oleh mantan Raja Passo Ny Theresia Maitimu terhadap tanah objek sengketa tersebut dan kemudian saksi sebagai Raja Raja Passo ;
- Bahwa sejak surat yang dikeluarkan oleh Raja Ny Theresia Maitimu sampai dengan saksi menjadi Raja tidak pernah ada yang mengajukan keberatan ;
- Bahwa sekarang ada masalah karena berawal dengan adanya pemekaran maka keluarga Simauw mengaku kalau tanah objek sengketa tersebut adalah milik mereka ;
- Bahwa keluarga Simauw ada memiliki tanah dati di depan gereja di Negeri Passo ;
- Bahwa tanah objek sengketa belum bersertifikat ;
- Bahwa yang membangun gedung gereja Menara Iman tersebut adalah masyarakat Negeri Passo tahun 1904 masih jaman penjajahan Belanda ;
- Bahwa yang melakukan rehap terhadap gedung gereja tersebut adalah warga jemaat GPM Passo ;
- Bahwa semua infentaris yang ada di jemaat GPM Passo terdaftar sebagai Inventaris Gereja Protestan Maluku walaupun berada di Gereja Passo ;
- Bahwa setahu saksi di dalam surat keterangan tahun 1985 status tanah miliki Gereja Protestan Maluku ;
- Bahwa selama saksi menjadi Raja di Negeri Passo Gereja Menara Iman di pakai untuk beribadah oleh jemaat GPM bukan GKPII ;
- Bahwa selama ini yang membayar pajak terhadap objek sengketa tersebut adalah dari pihak GPM ;
- Ada sementara mengurus sertifikat akan tetapi terkendala karena ada masalah ini ;

Halaman 21 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 221/Pdt.G/2019/PN.Amb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada masyarakat Passo yang mengklaim bahwa tanah gereja itu adalah miliknya ;
  - Bahwa selama saksi jadi Raja di Negeri Passo tidak ada keberatan dari keluarga Simauw terhadap surat yang diterbitkan oleh mantan Raja Ibu Theresia Maitimu tahun 1985 tersebut ;
  - Bahwa setahu saksi Keluarga Simauw menyerahkan hak atas tanahnya ukuran 26,45 x 21 m2 diperuntukkan sebagai lokasi bangunan gedung gereja menara iman;
  - Bahwa batas-batas objek sengketa adalah sebagai berikut :
- Utara berbatas dengan Keluarga Alex Parera;
- Barat berbatas dengan Jalan Raja di dalam Negeri Passo ;
- Timur berbatas dengan Keluarga Tomaluweng dan Serhalawan ;
- Selatan berbatas dengan bekas korami Passo ;
- Bahwa surat keterangan tahun 1985 tersebut merupakan surat keterangan pelepasan hak ;
  - Bahwa semua aset atau infentaris gereja dibukukan baik itu berupa bangunan, tanah, meja kursi dan juga mobil dan lain-lainnya ;
  - Bahwa ada 8 dusun yang dikuasai oleh Keluarga Simauw akan tetapi saksi tidak tahu nama-nama dusun tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi akan ditanggapi oleh para pihak di dalam kesimpulannya masing-masing ;

#### 4 Saksi **RICKY C PALYAMA, Spi.**

- Bahwa saksi kenal dengan para penggugat maupun para tergugat akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan mereka ;
- Bahwa saksi mengatakan akan memberi keterangan yang benar yang saksi tahu ;
- Bahwa saksi diangkat sebagai Sekertaris Tim Pemekaran Jemaat dan Ketuanya adalah Bapak Franky Papilaya ;
- Bahwa didalam sidang Sinode ada keputusan tentang pemekaran jemaat karena kesulitan dalam sisi pelayanan karena jemaat Passo sangat besar ;

Halaman 22 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 221/Pdt.G/2019/PN.Amb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keputusan Persidangan Jemaat Passo tahun 2009 programnya mempersiapkan pemekaran jemaat sehingga dibuat Tim Pemekaran, Tim memproses, Tim mengkaji dan saksi masuk dalam Tim untuk mengkaji tersebut ;
- Bahwa sejak surat keputusan tahun 2009 memang Tim tidak terlalu solit karena proses pemekaran kurang terselesaikan dengan baik sampai 2014 konsepnya pemekaran menjadi 7 jemaat agar jemaatnya tidak besar, pada persidangan tahun 2015 dari 13 sektor yang hadir cuma 10 sektor, satu sektor terdiri dari beberapa unit, 3 sektor yang tidak hadir dengan alasan tidak setuju dengan pemekaran karena ada isu yang berkembang terkait dengan pemekaran yaitu nanti jemaat induk kalah dengan jemaat yang dimekarkan tersebut ;
- Bahwa langkah langkah yang diambil untuk pemekaran tersebut dan ada isu yang berkembang bahwa pemekaran kurang sosialisasi akan tetapi saksi sudah melakukan sosialisasi pada seluruh perangkat jemaat bahkan ke sektor-sektor di GPM ada di Pelayanan laki-laki, pelayanan perempuan ada sosialisasi kepada kelompok yang tidak setuju pemekaran tersebut akan tetapi mereka tidak mau hadir malah menghasut warga yang lain ;
- Bahwa pemekaran gerega terlaksana untuk menjadi 3 (tiga) akan tetapi ada yang tidak mau dan berkeberatan dan mereka menggembok pagar gereja Menara Iman kemudian mengundurkan diri dari GPM dan masuk ke GKPII kemudian sejak saat itu jemaat GKPII beribadah di gedung gereja tersebut hingga saat ini ;
- Bahwa GKPII tidak memiliki gedung gereja di Negeri Passo dan Gedung Gereja Menara Iman adalah milik GPM ;
- Bahwa langkah-langkah yang diambil untuk pemekaran di Passo dalam proses panjang dan kami membuat kajian dengan menghitung seluruh pendapatan jemaat dan hasilnya pendapatan tertinggi masih di Gereja Induk untuk urutan kedua Passo Selatan dan urutan ke tiga Passo Utara dengan besaran pendapatan Gereja Induk sekitar 1,5 m, pendapatan Passo Selatan 1,1m dan pendapatan Passo Utara sembilan ratus juta mendekati 1 m, sehingga isu yang berkembang kalau terjadi pemekaran gereja Induk kalah dengan gereja pemekaran itu tidak benar karena terbukti sumber daya kemampuan dan kemandirian dari jemaat induk sangat kuat ;
- Bahwa kalau soal tanah saksi tidak tahu karena Gereja itu dibangun dan diresmikan tahun 1904 yang dikuasai oleh VOC saat itu ;

Halaman 23 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 221/Pdt.G/2019/PN.Amb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena demo untuk persidangan di pending disidang berikutnya upaya untuk proses pemekaran sudah jalan namun dianggap tidak pas maka pendekatan lebih lanjut harus dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi akan ditanggapi oleh para pihak dalam lesimpulannya masing-masing ;

Menimbang, bahwa kemudian para penggugat mengajukan Ahli yang memberikan pendapatnya di depan persidangan yaitu :

### 5. Ahli **JOHAN PATTIASINA,SH.**

- Bahwa dalam perkembangan sejarah Maluku pada awalnya Kesultanan di Maluku Utara yakni Ternate, Tidore, Bacan dan Jailolo daerah-daerah ini diperintah oleh para Sultan ketika orang-orang Eropah masuk dan bersentuhan dengan masyarakat yang ada di Kepulauan Maluku maka pada tahun 1512 orang Portugis tiba di Banda dan melanjutkan perjalanan ke Ambon dan selanjutnya menuju ke Ternate dengan menggunakan 2 armada mereka dipimpin oleh Anthonio dan Armada dua dipimpin oleh Fransiskus Heraon ternyata rombongan yang dipimpin oleh Fransiskus Heraon dalam perjalanan menyusuri laut Banda dan tiba di Pulau tujuh kapal mereka dihantam badai dan karam beberapa lama dan saat hampir bersamaan rombongan Nelayan dari Hasilulu tersebar disitu kemudian di sandera mereka kemudian minta diantar ke Hitu ketika mereka tiba di Hitu bersamaan dengan terjadi perang antar orang Hitu dan kelompok orang yang ada di gua-gua dan orang Portugis berpihak kepada orang Hitu ketika orang Portugis tiba di Maluku misi perdagangan berjalan dengan misi penyebaran agama, misi penyebaran agama berjalan dengan pesat ketika kedatangan Fransiskus Xaverius pada tahun 1546, orang-orang Katholik pada saat itu sudah terbentuk di Ambon di beberapa tempat termasuk didalamnya Urimesing, Nusaniwe dan Hative pada tahun 1570 Sultan Hairun dibunuh oleh orang-orang Portugis akhirnya orang-orang Portugis dikepung selama 5 tahun dan berhasil diusir oleh putra dari Sultan Hairun yang bernama Babullah, orang-orang Portugis terdesak dan pindah ke Selatan termasuk Pulau Ambon dan mendirikan sebuah benteng pada tahun 1605 orang-orang Belanda tiba di Ambon dibawah pimpinan Steven Van de Harlen berhasil menaklukkan orang-orang Portugis yang ada di benteng saat itu peristiwa itu terjadi pada tanggal 03 Februari 1605 dan benteng itu bernama benteng Victoria sebagai peringatan kemenangan mereka, orang Portugis dan Belanda menganut agama yang berbeda agama Katholik dianut orang Portugis sedangkan orang Belanda beragama Protestan tanggal

Halaman 24 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 221/Pdt.G/2019/PN.Amb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 Februari mereka melakukan ibadah syukur atas kemenangan mereka menaklukkan orang Portugis, dalam perkembangan selanjutnya orang Belanda kemudian memprotestankan orang-orang Katholik dan orang Portugis yang sudah ditaklukkan memilih meninggalkan Ambon dan banyak tinggal di daerah Timur pada masa ke Kristenan Belanda terdiri dari dua fase yang pertama fase Jose dan fase Indo Belanda VOC yang menghimpun pedagang-pedagang Belanda yang berada di Wilayah Timur mereka senantiasa berada dalam pertikaian, banyak orang beranggapan bahwa VOC hanya badan dagang yang hanya memikirkan perdagangan monopoli yang paling diutamakan adalah monopoli rempah yaitu sengkeh dan pala menjadi bagian dari perjalanan mereka ke bagian Timur adalah menyebarkan ajaran Kristen salah satu hal yang paling penting yaitu didalam pengakuan iman Belanda mereka harus memelihara Gereja dan membasmi segala bentuk penyembahan berhala dan agama-agama palsu tindakan dari pengakuan iman ini adalah nyata dalam perjalanan sejarah di Ambon praktek penyembahan berhala pada saat itu marak terjadi Raja Negeri Waai ditangkap dan dibuang ke Banda karena tertangkap bersama dengan Sanirinya menyembah berhala yang namanya Butuwisiwa yang dipercaya semua gangguan yang sudah menikah lama dan tidak mempunyai keturunan ketika menyembah Butuwisiwa maka akan diberi keturunan Kekristenan yang dilakukan pada masa VOC, bahwa Raja-Raja setiap hari Minggu harus hadir di Gereja dengan keluarganya kalau tidak maka semua fasilitas yang diberikan oleh Negara akan dicabut itu berarti bahwa Negara memperhatikan masalah-masalah penyebaran injil, pada tanggal 01 Desember 1799 VOC dinyatakan bubar oleh Belanda dan diambil alih oleh pemerintah Negeri Belanda, pada saat itu Batavia dan Ambon sebagai pusat pemerintahan pada masa VOC ada banyak hal yang patut dibenahi oleh karena itu Raja Willem kemudian mengeluarkan peraturan Gereja digiatkan lagi hasilnya adalah pada masa Yosef Kham ketika Hindia berakhir ditandai dengan kedatangan Jepang dan pada tahun 1945 Indonesia Merdeka ;

- Bahwa posisi VOC pada saat itu ia merupakan perwakilan dari pemerintah, ia sama saja dengan pemerintah apa yang dilakukan atas nama pemerintah dalam hubungannya dengan status Raja-Raja sampai dengan masa Hindia Belanda pemerintah mengeluarkan satu peraturan sebuah hak menegur pimpinan-pimpinan Negeri yang disebut dengan Regen ;
- Bahwa dalam sistim penguasaan Belanda bahwa tanah Dati yaitu tanah yang dibagikan oleh VOC untuk ditanami tanaman-tanaman produktif seperti cengkeh, palah, kelapa dan sawit tanah-tanah itu kemudian

Halaman 25 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 221/Pdt.G/2019/PN.Amb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya melekat tugas dan tanggung jawab bagi kita sebagai warga Negeri yaitu untuk melakukan pungli sebagai orang Ambon kita punya tanah tapi dalam konsep pikir VOC itu adalah tanah yang dimiliki oleh VOC;

- Bahwa Negara dan gereja merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan status tanah itu adalah menjadi bagian dari urusan pemerintahan pada saat itu ;
- Bahwa dalam proses pemeliharaan gedung dan kintal Gereja dibagikan kepada masyarakat, kemudian jika anggaran itu berkurang maka bisa menggunakan anggaran Gereja berupa kolektan ;
- Bahwa yang saya tahu Gedung Gereja Menara Iman dibangun tahun 1904 oleh Raja bernama R.W Simauw pada saat itu masih penjajahan Belanda ;
- Bahwa yang saya tahu misalnya membangun Sekolah, Gereja untuk dilakukan ganti rugi saat itu saya tidak tahu tapi itu untuk kepentingan bersama ;
- Bahwa Belanda sebarkan Agama Protestan sedangkan agama katolik disebarkan oleh orang Portugis ;
- Bahwa ada gereja di Indonesia yang dibentuk oleh Belanda yaitu Gereja Protestan Indonesia ;
- Bahwa ada anggota-anggota yang bergabung dengan Gereja Protestan Hindia Belanda seperti di Maluku yang bernama Maluku Is Gereth dikenal setelah tahun 1935, masih Gereja Kristen Hindia Belanda belum ada Gereja lain di Indonesia yang ada hanya satu nama Gereja Protestan di Indonesia namun semuanya dikuasai oleh pemerintah Belanda ;
- Bahwa pada saat itu pendeta-pendeta di bayarkan gajinya oleh Pemerintah;
- Bahwa GPM mulai ada sejak disahkan oleh Pemerintah Belanda pada tanggal 06 September tahun 1935 kemudian GPM merayakan setiap tanggal 06 September sebagai hari Ulang Tahun GPM ;
- Bahwa pada tanggal 06 September 1935 GPM sudah terbentuk dan pada saat itu GPM sudah mandisi atau dengan kata lain sudah membiayai dirinya sendiri ;
- Bahwa Gereja Menara Iman dibangun pada pemerintahan Hindia Belanda dengan bantuan dari masyarakat Negeri Passo;
- Bahwa objek sengketa tanah yang telah dibangun gedung gereja Menara Iman adalah tanah pemberian dari Raja Passo R.W. Simauw karena Passo merupakan bagian yang penting dari penyebaran agama Kristen jika kita memperhatikan tata kota yang dibentuk oleh Pemerintah Belanda biasanya kalau ada benteng maka tidak jauh dari benteng itu ada Gereja ;

Halaman 26 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 221/Pdt.G/2019/PN.Amb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Ahli **JENNY K.MATUANKOTTA, SH.M.Hum**, memberikan Pendapat sebagai berikut ;

- Bahwa tanah adat ada bermacam-macam, ada tanah Negeri, Tanah Pusaka, Tanah Perusa dan Tanah Pekarangan ;
- Bahwa salah satu syarat dikatakan Negeri Adat berarti ada petuanan ;
- Bahwa dalam Kota Ambon ada 22 Negeri Adat yang memiliki petuanan diantaranya mulai dari jahirah Leihitu terus sampai ke Belakang, Soya, Latuhalat, sampai di Laha, Hative Besar sampai ke Negeri Lama, dan Negeri Passo ;
- Bahwa khusus di Negeri Passo di dalam petuanan ada jenis Tanah dati, Tanah Negeri, Tanah Pusaka dan Tanah Kintal ;
- Bahwa yang disebut Tanah Kintal yaitu Tanah Pekarangan yaitu tempat untuk membuat perumahan, Tanah Kintal yaitu Tanah Perorangan tetapi itu masih bisa disebut tanah adat kalau memang belum pernah dilepaskan dari hak adat ;
- Bahwa yang melakukan pelepasan secara adat misalnya kalau tanah itu mau dijual maka dia harus melakukan pelepasan hak atas tanah adatnya ke Pemerintah Negeri oleh Pemerintah Negeri maka dilepaskan hak adatnya apabila sudah bersertifikat secara otomatis hak adatnya sudah terlepas sebagai tanah perorangan ada didalam wilayah Petuanan;
- Bahwa kalau mau melakukan pelepasan hak atas tanah sebagai Hibah maka pelepasan itu dilakukan oleh Negeri yaitu Kepala adatnya yaitu Raja dan sekaligus sebagai Kepala Pemerintahan ;
- Bahwa apabila status tanah yaitu Tanah Dati kalau mau dilepaskan harus ada persetujuan dari anak-anak Dati ;
- Bahwa kalau tanah Dari Pemerintah Kolonial Belanda sampai Indonesia Merdeka lalu dengan UU No. 10 dalam status tanah hak Indonesia ;
- Bahwa kalau tanah di sebut tanah dati maka harus ada register datinya ;
- Bahwa kalau tanah negeri paling tidak ada hak pakai dan bisa jadi hak milik
- Bahwa Tanah Negeri juga bisa jadi tanah hibah ;
- Bahwa Pelepasan haknya sudah ada lebih dulu surat ini hanya menerangkan statusnya ;
- Bahwa kalau tanah adat kemudian dipakai untuk membangun Gereja sepengetahuan Ahli bisa beralih yang menerangkan bahwa tanah itu sudah ada hak diatasnya ;
- Bahwa kalau kata di kuasai seseorang secara nyata menguasai tanah itu bisa juga menguasai tanpa memiliki, tapi dia beraktifitas diatas tanah itu ;

Halaman 27 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 221/Pdt.G/2019/PN.Amb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau statusnya sama sekali tidak jelas dan tidak ada yang komplin bahwa tanah itu miliknya maka diambil alih oleh Negeri ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopi Surat Pernyataan dari Ny.Theresia Maitimu/Simauw, bahwa beliau tidak pernah menandatangani Surat Keterangan Nomor : 266/HAT/PNP/IX/1985, tanggal 26 Mei 2019, diberi tanda T.1;
2. Fotocopi Surat dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Ambon, dengan nomor 3051/024-81.71/X/2017 tertanggal 16 Oktober 2017 perihal Keberatan Persertipikatan Lahan Gereja, sehubungan dengan Surat Keluarga Simauw tanggal 03 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon, diberi tanda T.2;
3. Fotocopi Surat Somasi Ke II dari Para Penggugat poin,1 terkait objek sengketa yang berbeda dengan objek sengketa dalam Gugatan Penggugat, diberi tanda T.3;
4. Fotocopi Buku Sejarah Negeri Passo Kajian Sejarah, Budaya dan Agama, halaman 30-31 tentang sejarah tanah objek sengketa dan sejarah dibangun Geduang Gereja Menara Iman Passo, diberi tanda T.4;
5. Fotocopi Himpunan Salinan Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari keanggotaan Jemaat Gereja Protestan Maluku Bulan Januari 2018; diberi tanda T.5;
6. Fotocopi Surat Undangan dari Polri Daerah Maluku Resor Pulau Ambon dan P.P Lease Sektor Baguala pada tanggal 02 Maret 2018 Kepada Bpk. Moses Pesurnay untuk hadir pada tanggal 05 Maret 2018 jam 12.00 Wit, sehubungan dengan menjaga situasi Kamtibmas antara umat beragama di Wilayah Hukum Polsek Baguala, diberi tanda T.6;
7. Fotocopi Surat Keputusan Gereja Kristen Protestan Injili Indonesia (GKPI) Anggota PGI, Badan Pimpinan Pelayan Jemaat-Jemaat (SINODE) dengan Nomor : R-018/BPPJJ/I/D.2.1/03-2018, diterbitkan di Semarang pada tanggal 1 Maret 2018 tentang Keputusan BPPJJ (SINODE) GKPII, Tentang Pentahbisan/Pengangkatan Para Penatua dan Diaken/Badan Pelayan Jemaat (BPJ) GKPII "Negeri Passo" Ambon untuk Periode / Masa Bakti 2018, diberi tanda T.7;
8. Fotocopi Surat dari Gereja Kristen Protestan Injili Indonesia (GKPII) (The Christian Protestant Church Ecanelical Indonesia) Anggota PGI (PGI Members) Kantor Pel BPPJJ (SINODE) Wilayah Tingkat I Maluku dengan Nomor U-42/KP-Mlk/V/D.8/12-2019 menerangkan tentang Jemaat GKPII

Halaman 28 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 221/Pdt.G/2019/PN.Amb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Passo adalah bagian sah dari salah satu Jemaat-Jemaat BPPJJ Tingkat I Maluku sesuai hasil Keputusan BPPJJ (SINODE) GKPII bernomor : R-012/BPPJJ/B.1/02/2018 tertanggal 04 Februari 2018, diberi tanda T.8;

9. Fotocopi Surat Keterangan Nomor : 140/145/722/HAT/NP/II/2018, DALAM HAL INI Surat Keterangan yang diterbitkan oleh PJ.Raja Negeri Passo dan Surat Pernyataan Pelepasan Hak antara Forster G Simauw dengan Ana Lusia, Saniri Negeri Lengkap Negeri Passo, sebagai bukti Pembanding, diberi tanda T-10;
10. Fotocopi Akta Hibah No. / PPAT-TAB- / 1992 yang diterbitkan oleh DRS R. CH HUWAE, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah tertanggal 25 Juni 1992, sebagai bukti pembanding Hibah yang diterbitkan oleh Raja Passo terhadap tanah milik keluarganya yang dapat dibuktikan dengan Akta Hibah, diberi tanda T-11;
11. Fotocopi Putusan No.796K/PDT/2017 Perkara Kasasi Perdata antara Pmpinan/Ketua Unit Desa (KUD) INA TUNI memberi Kuasa kepada Oriana Elkel, SH.MH, dkk sebagai bukti bahwa Raja dalam kapasitasnya sebagai Pemerintah Negeri Passo tidak dapat mengeluarkan Hibah terhadap tanah Milik Ahli Warisnya tanpa sepengetahuan dan ijin Ahli Warisnya, sehingga terkait Hibah tersebut di Gugat oleh Ahli Waris Raja tersebut dengan keputusannya dimenangkan oleh Ajli Warisnya dan Keputusannya telah Inracht, diberi tanda T-12 ;
12. Fotocopi Surat Keputusan Wali Kota Ambon Nomor : 132 Tahun 2015 tentang Pemberhentian dengan hormat dari jabatan Raja Negeri Passo serta Pelaksana Tugas Harian Raja Negeri Passo dan Pengangkatan Pejabat Raja Negeri Passo Kecamatan Teluk Ambon Baguala Kota Ambon Tahun 2015 menerangkan tentang tugas dan fungsi Pejabat, diberi tanda T-13;

Menimbang, bahwa Fotocopi bukti surat tersebut tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T.6; berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Para Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberi keterangan dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **FELIX SERHALAWAN**.

- Bahwa saksi kenal dengan para penggugat, tergugat dan Para Tergugat akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan mereka ;
- Bahwa marga Serhalawan adalah marga asli dari Negeri Passo ;
- Bahwa dari pihak GPM mengajukan gugatan terhadap para tergugat mengenai objek sengketa tanah Gereja Tua Menara Iman ;

Halaman 29 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 221/Pdt.G/2019/PN.Amb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa disebut gereja Tua karena dari semua gedung gereja yang ada di Negeri Passo Gereja tersebut adalah gereja yang tertua ;
- Bahwa gereja tersebut dibangun pada tahun 1904 ;
- Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap para tergugat menyangkut objek tanah gereja Menara Iman tersebut karena GKPII telah beribadah di gedung gereja Menara Iman sejak tahun 2018 yang semula tempat beribadah jemaat GMP ;
- Bahwa GPM tidak memiliki bukti sah berupa sertifikat atas tanah gedung gereja Menara Iman tersebut ;
- Bahwa batas-batas tanah objek sengketa tersebut adalah sebagai berikut :  
Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Raya dalam Negeri Passo ;  
Sebelah Utara berbatas dengan Keluarga Parera ;  
Sebelah Timur berbatas dengan Keluarga C Tomaluweng dan Keluarga Serhalawan ;  
Sebelah Selatan berbatas dengan Kantor Koramil aset dari Kodam XVI Pattimura dan 6 meter itu berbatasan dengan keluarga Serhalawan ;
- Bahwa rumah saksi bersama dengan rumah saudara saksi Bapak Neles Tomaluweng itu satu tanah yang diberikan oleh Oyang saksi Andreas Simauw yang punya akan kepada Welmintje Simauw istri dari kakek saksi, nenek saksi anak tunggal dan tanah itu diberikan kepada orang tua saksi dan tanahnya Neles Tomaluweng berbatas dengan gereja sebelah timur yang sisanya milik keluarga Serhalawan ;
- Bahwa pemberiannya secara tertulis ;
- Bahwa tanah yang saksi diami sekarang adalah tanah warisan dari orang tua saksi dan sudah bersertifikat atas nama orang tua saksi Almarhum Simon Serhalawan tahun 1990 ;
- Bahwa yang mengajukan permohonan kepemilikan terhadap objek sengketa tersebut adalah dari pihak GPM dan sampai sekarang belum ada sertifikatnya karena saat itu Keluarga Simauw yaitu Bapak Edi Simauw mengajukan pembatalan ke BPN ;
- Bahwa Bapak Edi Simauw ada hubungan keluarga dengan para tergugat marga Simauw tersebut yang berstatus ponakannya ;
- Bahwa yang membangun gedung gereja Menara Iman tersebut adalah anak-anak Negeri Passo atau orang tua-tua pada jaman penjajahan Belanda ;
- Bahwa pernah dilakukan renovasi terhadap gedung gereja tersebut yang dilakukan oleh GPM Jemaat Passo pada tahun 2011 pengresmian di tahun 2012 dan saat itu yang beraktfitas beribadah di gereja tersebut adalah anggota jemaat GPM ;

Halaman 30 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 221/Pdt.G/2019/PN.Amb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jemaat GPM tidak beribadah di gedung gereja tersebut tetapi yang beribadah adalah jemaat GKPII karena ketidak setujuan dari anak Negeri Passo dengan adanya pemekaran jemaat tersebut ;
- Bahwa Passo adalah Negeri Adat yang memiliki petuanan yang di dalamnya terdapat tanah Dati, Tanah Negeri, dan juga tanah yang telah bersertifikat ;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai mantan Badan Saniri Negeri Passo dari Soa Bebas artinya bukan anak negeri asli Passo tetapi sudah lama berdiam di Negeri Passo sehingga tergolong sebagai Saniri Negeri dari Soa Bebas tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah di Kantor Negeri Passo ada tersimpan Register Dati atau tidak ;
- Bahwa marga Simau memiliki tanah dati yang terletak dari belakang Mesjid Jembatan Passo sampai di Negeri Lama ;
- Bahwa bila ada mata rumah yang punah maka hak atas tanah dati yang dimiliki oleh marga tersebut diambil alih oleh Negeri ;
- Bahwa tanah Marga Simauw tersebut adalah tanah dati ;
- Bahwa tanah objek sengketa adalah milik Marga Simauw karena saksi dengan ceritera dari Nenek saksi ;
- Bahwa saksi datang ke Negeri Passo pada tahun 1970 yang saat itu saksi berumur 8 tahun dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari Negeri Passo ;
- Bahwa Keluarga Simauw sudah keberatan terhadap objek sengketa sebelum terjadi pemekaran jemaat tersebut ;
- Bahwa Nenek saksi ceritera Gedung Gereja di bangun atas persetujuan orang tua-tua pada saat itu dengan Raja dan masyarakat Negeri Passo saat itu ;
- Bahwa tanah yang dibangun gereja adalah milik Keluarga Simauw Oyang saksi Andreas Simauw adik kakak kandung dengan dengan Wellem Simauw ;
- Bahwa Keluarga Simauw tidak memiliki Register Dati dan kalau tanahnya akan dijual maka Ahli Waris dan pembeli akan ke Kantor Negeri berbicara untuk penjualan sebidang tanah kepada Pemerintah Negeri Passo ;
- Bahwa sewaktu saksi Sidi berlangsung di gedung gereja Menara Iman yang berstatus GPM di tahun 1987 dan waktu itu belum ada gereja GKPII tersebut ;
- Bahwa Marga Simau memiliki tanah dati yang mulai dari tepian jalan Kantor Negeri Passo ke Pantai ;
- Bahwa Ibu Theresia dengan Pak Heni Rudolof Simauw dengan Ibu Yeny Simauw adalah hubungan saudara kakak beradik ;

Halaman 31 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 221/Pdt.G/2019/PN.Amb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ibu Theresia menjabat sebagai Pemerintah Negeri Passo pada tahun 1985 dan ia bermarga Simauw ;
- Bahwa diatas tanah marga Simauw tersebut berdiri bangunan gereja karena ada pemberian secara lisan dan bila telah diberikan tidak bisa ditarik kembali ;
- Bahwa saksi menjabat sebagai saniri negeri tahun 2008 saat Bapak Marthen Sarimanella jadi Raja Negeri Passo ;
- Bahwa saksi tidak tahu tahun 2008 ada surat ukur yang dikeluarkan oleh BPN yang saat itu Ketua Majelis Jemaat Negeri Passo adalah Bapak Pendeta D Talakua ;
- Bahwa pernah Jemaat GPM Passo membentuk Panitia Rehap yang didalamnya ada Bapak Edi Simauw sebagai Ketua Panitia dan Bapak Edi tidak berkeberatan jadi Ketua Panitia Rehap Gedung Gereja Menara Iman tersebut ;
- Bahwa tidak pernah pihak GPM membayar uang kontrak objek tersebut kepada Marga Simauw ;
- Bahwa di depan gereja ada papan nama Gereja Menara Iman dan didalam papan nama tersebut tertulis Gereja Protestan Maluku Anggota PGI Gereja Menara Iman;
- Bahwa saksi juga pernah duduk sebagai Majelis Jemaat GPM Passo dan ikut dalam persidangan jemaat ;
- Bahwa GKPII telah beribadah di gedung gereja tersebut karena kami tidak setuju dengan pemekaran jemaat tersebut ;
- Bahwa Gereja Menara Iman di segel pada tahun 1998 ;
- Bahwa sebelah Barat objek sengketa tersebut berbatasan dengan Kantor Koramil ;

### 2. Saksi **ALFRED TANAHITUMESSENG**.

- Bahwa saksi adalah marga asli dari Negeri Hitu karena nenek moyang saksi sudah berdiam di Negeri Passo yaitu enam generasi, saksi lahir di Passo dan tinggal di Passo sampai sekarang ;
- Bahwa saksi menjabat di Pemerintahan Negeri Passo Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2017 ;
- Bahwa Ibu Theresia dan Sarmanella memimpin Negeri Passo jauh sebelum saksi menjabat sebagai pemerintah Negeri Passo ;
- Bahwa seluruh dokumen yang berkaitan dengan tanah hak kepemilikan yang ada di Negeri Passo tidak tersimpan di Dokumen Desa ;

Halaman 32 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 221/Pdt.G/2019/PN.Amb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada pengusulan dari Jemaat GPM Passo untuk pembuatan sertifikat tanah adat sekitar bulan Juni 2017 dan saat itu saksi sementara menjadi Pejabat Pemerintah Negeri Passo ;
- Bahwa setelah ada permohonan dari pihak Gereja sikap saksi berkaitan dengan Prona maka saksi membentuk Tim Prona ;
- Bahwa Tim yang dibentuk tersebut adalah orang-orang yang duduk di Badan Saniri Negeri Passo ;
- Bahwa Tim yang dibentuk dengan tujuan untuk meneliti berkas-berkas secara keseluruhan berupa dokumen pengusulan dari masyarakat untuk pembuatan sertifikat kegiatan Prona tahun 2017 ;
- Bahwa setahu saksi Tim sudah melaksanakan tugasnya dengan baik ;
- Bahwa kemudian saksi tidak sempat melihat hasil dari Tim karena pada tanggal 29 Juni 2017 penandatanganan surat yang ditujukan kepada Gereja dalam kurun waktu 7 hari saksi dimutasikan tanggal 6 Juli 2017 kembali ke Dinas Lingkungan Hidup ;
- Bahwa berkaitan dengan surat yang sudah saksi tandatangani surat keterangan ada 7 (tujuh) buah persil dan 1 (satu) yang ditolak adalah Gereja Menara Iman karena ada penolakan dari Keluarga Simauw ;
- Bahwa saksi pernah duduk sebagai Ketua Panitia Renovasi gedung gereja Menara Iman yang saat itu Ketua Majelis Jemaatnya adalah Pendeta D Talakua ;
- Bahwa langka untuk pelaksanaan Renovasi gedung gereja tersebut adalah membuat perencanaan ;
- Bahwa yang dituliskan di dalam Monumen Panitia Renovasi tanggal 23 Oktober 2011 dikerjakan renovasi dan diresmikan tanggal 22 April 2012 ;
- Bahwa yang meresmikan gereja adalah Ketua Sinode GPM karena aturan Gereja Protestan Maluku seperti itu ;
- Bahwa inventaris gereja adalah milik gereja setempat dan secara Universal milik Gereja Protestan Maluku ;
- Bahwa saksi pernah mengikuti Persidangan Jemaat dan didalam persidangan dibahas mengenai tanah, gedung gereja, dan seluruh barang-barang yang ada di gereja yang tercatat dalam inventaris gereja ;
- Bahwa Objek tanah bangunan gereja Menara Iman tersebut belum memiliki sertifikat;
- Bahwa sebelumnya Jemaat GPM yang beribadah di gedung gereja Menara Iman tersebut dan sekarang yang aktif beribadah adalah GKPII karena mereka tidak setuju dengan pemekaran sehingga mereka keluar dari GPM dan masuk ke GKPII;

Halaman 33 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 221/Pdt.G/2019/PN.Amb.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah objek sengketa adalah tanah kintal karena disitu sudah ada banyak pemukiman bukan dusun lagi, kalau dusun berarti harus ada tanaman dan pohon-pohon yang bisa menghasilkan buah seperti Cengkih, Pala dan lain-lain ;
- Bahwa status tanahnya adalah tanah adat milik Keluarga Simauw akan tetapi tidak ada Registernya hanya berdasarkan ceritera orang tua bahwa keluarga Simauw memberikan sebidang tanah untuk Gereja Protestan Maluku (GPM) ;
- Bahwa saksi pernah melihat surat keterangan yang dibuat oleh Raja sebelumnya yaitu Ibu Theresia akan tetapi saksi tidak membacanya ;
- Bahwa saksi sebagai salah satu panitia renovasi gedung gereja Menara Iman dan dalam buku sejarah gereja 100 tahun kajian budaya yang dibuat Tim khusus pakar-pakar yang diundang oleh gereja dalam rangka 100 tahun Gereja Menara Iman halaman 30 bahwa tanah itu adalah milik keluarga besar Simauw ;
- Bahwa pemberian Keluarga Simauw yaitu hibah ;
- Bahwa yang membuat buku 100 tahun Gereja Menara Iman itu inisiatif dari GPM dan tua-tua Negeri ;
- Bahwa saksi pernah melihat daftar inventaris GPM dan Gereja Menara Iman tersebut masuk dalam daftar inventaris GPM ;
- Bahwa yang berkeberatan tentang pembuatan sertifikat adalah Keluarga Simauw bukan Jemaat GPM Passo ;
- Bahwa yang tinggal di sekitar objek tanah sengketa tersebut adalah Keluarga Simauw, Parera dan Tomaluweng ;
- Bahwa batas-batas objek sengketa sebagai berikut :  
Sebelah Utara dengan Keluarga Parera;  
Sebelah Selatan dengan Kantor Koramil;  
Sebelah Timur dengan Kel.C.Tomaluweng dan Kel.Serhalawan ;  
Sebelah Barat dengan Jalan Raya dalam Negeri Passo ;
- Bahwa dana yang dipergunakan untuk rehab gedung gereja Menara Iman tersebut dari swadaya jemaat GPM Passo yaitu dengan cara Panitia membuatkan proposal yang di berikan kepada anak-anak Negeri Passo yang ada di seluruh Indonesia dan oleh karena mereka merasa solidaritas sebagai anak negeri sehingga mereka membantu ;
- Bahwa pada saat itu saksi juga tidak setuju dengan pemekaran dengan alasan tatanan masyarakat menjadi rusak dan terbukti sekarang masing-masing berdiri sendiri GPM sendiri dan GKPII sendiri ;
- Bahwa ketika perayaan 100 tahun saksi sebagai Penatua di jemaat GPM Passo dan bertanggung jaweab sebagai Ketua Tim Catatan Sejarah ;

Halaman 34 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 221/Pdt.G/2019/PN.Amb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mantan Ibu Raja Passo Ibu Theresia marga Maitimu adalah marga suaminya sedangkan ia bermarga Simauw ;
- Bahwa sebagai Penatua saksi pernah mengikuti Persidangan Jemaat maupun Persidangan Klasik sedangkan persidangan Sinode tidak pernah ;
- Bahwa dalam persidangan jemaat maupun persidangan Klasik saksi pernah dengar tentang aturan Perbendaharaan Sinode GPM akan tetap[i] tidak jelas karena waktu itu ada presentasi di gereja saksi tanya tetapi tidak ada rincian;
- Bahwa anggota jemaat di Passo secara keseluruhan berjumlah sepuluh ribu jiwa dilayani oleh 12 orang Pendeta ;
- Bahwa sudah beberapa puluh tahun pembahasan pemekaran jemaat Passo tetapi anggota jemaat tidak setuju karena mereka menganggap Negeri Passo adalah Negeri Adat ;
- Bahwa pernah kita usulkan di sidang jemaat ke 37 jemaat GPM Passo tahun 2017 waktu itu ada Prona saksi sebagai Pejabat Kepala Desa setuju gereja Menara Iman dimohonkan sertifikat ;
- Bahwa saat itu Bapak Edi Simauw masuk dalam Panitia rehab gedung gereja dan tidak ada keberatan bahwa tanah tersebut adalah milik keluarga Simauw malah ia bekerja dengan semangat ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapi dalam kesimpulannya masing-masing ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Tergugat telah mengajukan Ahli yang memberikan pendapatnya di persidangan yaitu :

### 3. **Dr. NASARUDIN UMAR,SH.MH.**

- Bahwa mengenai surat keterangan pemerintahan diatur dalam undang-undang Nomor 27 tahun 2014 tentang Pemerintahan bahwa segala keputusan atau tindakan pemerintahan harus berdasarkan asas pemerintahan yang baik, bahwa pejabat yang bersangkutan ketika padanya segala aturan perundang-undangan, terikat padanya asas umum pemerintahan yang baik dan senantiasa menghormati asas umum apabila surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat tersebut mengikat dan harus dipandang sebagai keputusan berdasarkan hukum yang kuat dalam proses menjalankan kewenangan yang diberikan kepadanya apabila keterangan itu dikeluarkan tanpa melalui kewenangan maka keputusan itu dipandang sebagai keputusan yang tidak sah, keputusan yang dapat dibatalkan oleh karena itu ada konsekuensi logis atas keputusan yang dibuat, kewenangan seorang Kepala Desa diatur dalam undang-undang Desa No.6 tahun 2014 secara jelas dan tegas jika Desa tersebut adalah Desa Adat kewenangan Kepala Desa tersebut adalah berkaitan dengan

Halaman 35 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 221/Pdt.G/2019/PN.Amb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelenggaraan hak-hak dasar hukum adat, Maka keputusannya sebagai Raja atau Kepala Desa kalau dia sebagai Desa Administratif maka ketentuan di undang-undang No.6 tahun 2014 mengikat Kepala Desa secara jelas ;

- Bahwa dalam UU No.6 tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa Adat sudah ditegaskan tentang apa saja kewenangan yang bisa dilakukan oleh seorang Raja atau Pemerintahan Negeri yang pertama menganut tentang asal usul adat, menganut tentang hak ulayat atau tanah adat yang di Ambon dikenal dengan istilah tanah Dati, menganut tentang peradilan adat ketika terjadi sengketa dalam konteks terjadinya sengketa didalam masyarakat maka pemerintah Desa Adat mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sesuai dengan prinsip-prinsip Adat yang berlaku sedangkan dalam konteks pemerintahan umum tentu penyelenggaraan pemerintahan dengan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat ;
- Bahwa status tanah adalah tanah adat misalnya didalam keterangannya memberikan penjelasan yang bersangkutan memiliki hak atas tanah itu dan menguasai sebidang tanah tersebut yang bersumber dari hibah maka harus kita lihat berdasarkan PP No.37 tahun 1967 mengatakan bahwa pengalihan hak atas tanah berkaitan dengan jual beli termasuk juga hibah haruslah dalam bentuk akta jual beli sebelum didaftarkan kepada pihak pertanahan artinya perbuatan hukum status tanah Negeri tergantung dari konteks apa keterangan itu dikeluarkan ;
- Bahwa meskipun undang-undang Desa Adat memberikan kewenangan kepada Kepala Desa harus tunduk kepada perundang-undangan yang berlaku misalnya seorang Raja mengeluarkan keterangan memberikan alasak kepada seseorang maka tentu harus mengikuti prosedur yang diatur dalam PP No.24 tahun 1997 dalam pasal 24 itu disebutkan bahwa jika tanah itu akan didaftarkan di pertanahan kalau itu tanah hibah maka terlebih dahulu dibuat dalam bentuk Akta Hibah baru kemudian ada pelepasan hak dalam konteks hukum keperdataan maka kepemilikan tanah itu harus dibuktikan dengan bukti kepemilikan tanah kalau jual beli maka harus ada akta jual beli atau akta hibah yang bisa mengeluarkan itu adalah tentu Notaris yang terkait jika alasak itu dikeluarkan oleh Pejabat tanpa terlebih dahulu ada sebuah akta hibah atau akta jual beli sebagaimana diatur dalam PP No.24 tahun 1997 ;
- Bahwa kewenangan jabatan harus diperoleh dari surat keputusan yang diberikan kepadanya untuk memangku jabatan itu kalau dia kepala Desa atau Pejabat Kepala Desa maka tentu keputusan dari Kepala Daerah

Halaman 36 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 221/Pdt.G/2019/PN.Amb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biasanya kewenangannya disebutkan dalam surat keputusan tersebut terkait jabatan yang bersangkutan ;

- Bahwa kalau dia sebagai Kepala Desa Administratif maka keputusannya itu berdasarkan dengan prosedur sistim perundang-undangan yang berlaku tapi kalau dia adalah sebuah pemerintahan Negeri Adat maka tentu surat keterangan yang dikeluarkannya itu diserahkan kepada masing-masing pemerintah Adat ;
- Bahwa Penetapan atau Keputusan Kepala Desa bisa dibatalkan apabila ada kesalahan kewenangan atau malampaui kewenangan, perbuatan sewenang-wenang kemudian melanggar asas pemerintahan yang baik, kemudian melanggar asas legalitas semua tindakan Kepala Desa haruslah didasari atas undang-undang yang berlaku ;
- Bahwa dalam teori hukum administrasi Negara keputusan itu bisa dilakukan perbaikan atau direvisi oleh Pejabat yang bersangkutan bisa juga dibatalkan oleh Pengadilan seorang pejabat pemerintahan itu bisa memperbaiki keputusan ;
- Bahwa biasanya Pejabat itu memiliki kewenangan yang terbatas sehingga kewenangan seorang Pejabat itu secara limitatif disebutkan dalam suatu surat keputusan dari Pejabat yang mengangkat dia, lasimnya dalam pemerintahan Desa seorang Pejabat tersebut diberi tugas pokok untuk mempersiapkan pemilihan dan pelantikan Kepala Desa yang Definitif dengan demikian Kepala Desa tidak lagi diberikan kewenangan lebih dari Kepala Desa dan Pejabat apalagi kalau yang bersangkutan Pejabat yang belum tentu memahami kondisi lokal atau kondisi yang terjadi di suatu daerah itu sebabnya hukum memberikan batasan bahwa karena Pejabat itu biasa didatangkan dari luar maka kewenangannya sangat terbatas hanya diperintahkan untuk mempersiapkan pemilihan atau pengangkatan Kepala Desa yang baru ;
- Bahwa surat perbaikan atau direvisi ketika sudah diperbaiki maka dengan sendirinya surat keterangan yang lama atau yang dahulu dinyatakan tidak berlaku lagi karena sudah melalui proses surat yang baru ;
- Bahwa dalam surat tersebut dapat diperbaiki sebagaimana mestinya ;
- Bahwa apabila suatu keputusan yang dikeluarkan oleh Pejabat terdahulu disatu Negeri misalnya terdapat kecatatan merugikan objek termasuk memberi hak kepada pihak lain maka ini bertentangan dengan bezeking kehati-hatian, kecermatan, dan prinsip kepastian hukum apabila cacat atau bermasalah ;

Halaman 37 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 221/Pdt.G/2019/PN.Amb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa mengatur bahwa sengketa terkait dengan masyarakat terlebih dahulu diselesaikan secara musyawarah di Desa Adat yang bersangkutan ;
- Bahwa menurut UU No.6 tahun 2014 kewenangan itu melekat pada seorang Kepala Desa Adat sehingga kemudian tidak boleh dilanggar oleh Kepala Desa apabila itu dilakukan maka dapat dikatakan Kepala Desa itu melampaui kewenangannya ;
- Bahwa undang-undang itu menegaskan bahwa prinsip dalam pemerintahan Desa itu salah satunya adalah prinsip keadilan dan tidak berpihak atau kewenangannya itu menguntungkan kelompok orang atau suatu kepentingan tertentu ;
- Bahwa seorang Pejabat yang telah menyadari dirinya melakukan kekeliruan atau tidak benar maka yang bersangkutan untuk melakukan bahwa surat itu ada kesalahan tetapi ketidak absahannya itu haruslah diperbaiki melalui cara prosedur administrasi bisa diperbaiki oleh Raja berikutnya bisa juga diminta diperbaiki oleh Pengadilan tetapi pernyataan ketidak benaran atau ada masalah itu dipandang sebagai penipuan yang memiliki aspek hukum ;
- Bahwa ketika sudah bertahun-tahun turun dari Raja lalu menyatakan bahwa surat itu cacat atau ada kekeliruan oleh yang membuat putusan itu maka itu dipandang sebagai sebuah perbaikan dalam satu keputusan tetapi perbaikannya itu dilakukan atas sumpah atau bermeterai dan segala pernyataan itu harus dianggap sebagai sebuah pernyataan yang sah ;
- Bahwa apabila tanah itu telah ditempati minimal 20 tahun bisa saja masyarakat itu minta pengakuan dari Desa bahwa telah menguasai tanah itu selama puluhan tahun;
- Bahwa setelah tidak lagi menjabat muncul pemimpin yang baru yang juga menerbitkan keterangan terhadap objek yang sama dalam kaitan dengan hal penguasaan setelah itu tidak ada keberatan lembaga mana yang berwenang untuk menyatakan surat keterangan tadi tidak sah maka ketidak sahannya itu bisa di uji dan bisa dipersoalkan di pengadilan ;
- Bahwa Saniri Negeri memiliki posisi dan mempunyai kewenangan untuk menyetujui dan membahas ketika ada peraturan Pemerintah ;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 17 Januari 2020 sebagaimana termuat dalam berita acara ;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya tanggal 27 Februari 2020 ;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan ;

Halaman 38 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 221/Pdt.G/2019/PN.Amb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya tertanggal 25 November 2019 telah mengajukan Eksepsi sebagai berikut :

1. Penggugat tidak memiliki kualitas legal standing untuk menggugat ;
2. Gugatan kabur (Obscur Libel);
3. Gugatan Error In Persona ;
4. Gugatan kurang pihak (Plurium Litis Consortium) ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Para Tergugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

### Ad.1. Penggugat tidak memiliki kualitas legal standing untuk menggugat

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Eksepsi point 1 mengemukakan pada pokoknya bahwa Para Penggugat bukanlah pemilik yang sah atas objek sengketa karena tidak memiliki bukti yang akurat dan otentik terhadap kepemilikan atas bidang tanah berdasarkan surat keterangan Nomor : 266/HAT/PNP/IX/1985 tanggal 10 September 1985 dan Surat keterangan Nomor : 140/145/347/AT/NP/VI/2017, tanggal 29 Juni 2017 yang terletak pada Negeri Passo RT 024/RW 005 dan mengenai kualitas Legal Standing Penggugat yang tidak didukung Anggaran Dasar secara berkesenambungan secara representatif mengatasnamakan GEREJA PROTESTAN MALUKU (GPM) sebagai Penggugat atas bidang tanah objek sengketa ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat point I Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Para Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah objek sengketa tersebut maka perlu adanya pembuktian lebih lanjut dan hal tersebut telah masuk pada materi pokok perkara sehingga Eksepsi Tergugat tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

### Ad.2. Gugatan Penggugat Obscur Libel (tidak jelas dan kabur).

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi bahwa objek yang digugat dalam perkara ini adalah Obscur Libel (tidak jelas dan kabur) dengan mendalilkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat pada point 2 (dua) yang menyatakan gugatan Penggugat **Obscur Libelium (Objek sengketa kabur)**

*Halaman 39 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 221/Pdt.G/2019/PN.Amb.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perihal pembuatan surat gugatan, Hukum Acara Perdata (R.BG) tidak mengatur secara tegas tentang syarat-syarat pembuatan suatu gugatan. Akan tetapi ketentuan mengenai syarat-syarat pembuatan suatu gugatan, yang memuat ketentuan mengenai syarat formal dan syarat materil pembuatan surat gugatan dalam praktek mengacu pada Pasal 8 Rv;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai sudah cukup layak untuk dijadikan suatu surat gugatan, karena formal telah menyebutkan tempat dan tanggal pembuatan surat gugatan, mempunyai Objek yang jelas batas-batasnya, diberi meterai dan ditanda tangani. Sementara itu, secara substansial, surat gugatan Penggugat telah menyebutkan identitas para pihak, sehingga Tergugat dapat hadir dan mengajukan jawaban di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Objek sengketa yang dipersoalkan oleh Tergugat mengenai "Objeknya tidak jelas," ternyata telah jelas batas-batasnya didalam surat gugatan yang dimaksudkan oleh Penggugat dan nyata-nyata menguasai Objek tersebut adalah Tergugat dan antara Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berselisih hukum, sehingga gugatan Penggugat tidak dapat dinyatakan bahwa objeknya tidak jelas sebagaimana dimaksudkan oleh Tergugat dalam Eksepsi Poin ke 2, oleh karena itu menurut Majelis Hakim Eksepsi Tergugat tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Ad 3. Gugatan Error In Persona ;

Menimbang, bahwa Eksepsi Para Tergugat pada point 3 (tiga) yang menyatakan Para Tergugat yang ditarik sebagai Tergugat tidak tepat (Error In persona) karena tuduhan terhadap Para Tergugat terkait perbuatan melawan hukum dalam gugatan Para Penggugat tidak benar atau keliru /salah sasaran ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Manimbang, bahwa untuk mengetahui seseorang telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH), perlu dilakukan suatu pembuktian baik berupa surat-surat maupun saksi-saksi terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Hukum Acara Perdata (Rbg) telah mengatur bahwa tahapan pembuktian dalam suatu proses perkara setelah mempertimbangkan materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka terhadap Eksepsi Tergugat pada point 3 (tiga) tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi Tergugat tersebut, telah memasuki materi pokok perkara yang membutuhkan suatu pembuktian terlebih dahulu, oleh karena itu

Halaman 40 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 221/Pdt.G/2019/PN.Amb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Majelis Hakim Eksepsi Para Tergugat tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Ad 4. Gugatan kurang pihak ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi para penggugat poin 4 (empat) tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang diajukan sebagai Para Tergugat di dalam perkara ini yaitu Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 7 sebagai jemaat GKPII Passo yang melakukan penguasaan terhadap objek sengketa tersebut dengan demikian menurut Majelis Hakim Eksepsi Para Tergugat patut untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang formalitas gugatan Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa terlepas dari eksepsi-eksepsi Para Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim juga telah memperhatikan tuntutan subsidair Para Pihak yang pada pokoknya mohon putusan yang seadil-adilnya ( ex aquo et bono ) ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati posita gugatan Penggugat ternyata yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah sebidang tanah dengan luas 566 M2 (lima ratus enam puluh enam meter persegi) berdasarkan surat keterangan nomor : 266/HAT/PNP/IX/1985 tanggal 10 September 1985 yang diterbitkan oleh Pemerintah Negeri Passo yang kemudian pengakuan tersebut dipertegas dengan diterbitkannya surat keterangan Nomor : 140/145/347/HAT/NP/VI/2017 tanggal 29 Juni 2017 ;

Menimbang, bahwa bidang tanah objek sengketa dimaksud telah ada 1 (satu) unit bangunan Gereja milik Penggugat yang telah dibangun sejak tanggal 19 Mei 1904 dan selama ini ada serta aktifitas jemaat Gereja Protestan Maluku berjalan sebagaimana layaknya tanpa diganggu gugat oleh pihak manapun termasuk Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 14 Januari 2018 dilakukan prosesi pemekaran dan kelembagaan jemaat untuk melambagakan beberapa sektor pelayanan jemaat Gereja Protestan Maluku Passo menjadi jemaat yang baru. Namun sebelum proses pelembagaan itu dilakukan, Tergugat II melakukan aksi penolakan terhadap kegiatan pemekaran tersebut yang mengatasnamakan dirinya sebagai Forum Pemuda Peduli Negeri Adat Passo. Dasar penolakan itulah yang mengakibatkan sekitar pukul 17.30 – 18.30 sit Tergugat VII melakukan pengembokan dan/ atau mengunci pagar Gereja Protestan Maluku Jemaat Menara Iman Passo ;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 30 Januari 2018 rantai pagar Gereja Protestan Maluku Jemaat Menara Iman Passo telah dibuka sehingga

Halaman 41 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 221/Pdt.G/2019/PN.Amb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis GPM Jemaat Menara Iman Passo mengumumkan untuk tanggal 11 Februari 2018 akan dilaksanakan ibadah minggu di gedung GPM Jemaat Menara Iman Passo namun pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2018, pagar gedung GPM Jemaat Menara Iman Passo telah kembali dirantai dan digembok/dikunci oleh Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 2 Maret 2018 telah terjadi secara sepihak penguasaan terhadap gedung Gereja Protestan Maluku Jemaat Menara Iman Passo yang telah dikuasai oleh Warga Gereja Kristen Protestan Injili Indonesia Negeri Passo yang dipimpin oleh Tergugat I selaku Ketua Badan Pelayanan Jemaat Gereja Kristen Protestan Injili Indonesia (GKPII) Negeri Passo dan kemudian tanggal 4 Maret 2018 telah melakukan ibadah minggu di dalam Gedung Gereja milik Gereja Protestan Maluku Jemaat Menara Iman Passo ;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Majelis Jemaat GPM Passo telah beberapa kali melakukan pendekatan dengan para Tergugat untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan ibadah lainnya serta kembali menyerahkan kepada Penggugat melalui Majelis Jemaat GPM Passo sebagaimana layaknya semula termasuk Penggugat secara etika pelayanan gerejawi melakukan koordinasi dengan Sinode Gereja Kristen Protestan Injili Indonesia, namun oleh Para Tergugat tidak menghiraukan dan tetap mengklaim seakan-akan objek sengketa adalah milik Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka apa yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut sangat merugikan Penggugat, karena Penggugat yang selama ini telah menguasai serta menjadikan objek sengketa sebagai tempat peribadatan tanpa ada gangguan dari pihak manapun ;

Menimbang, bahwa apa yang diminta oleh Penggugat atau diharapkan agar diputuskan oleh Majelis Hakim. Jadi petitum ini akan mendapatkan jawabannya di dalam dictum atau amar putusan. Maka oleh karena itu Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas. Sebab tututan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;

Menimbang, bahwa terhadap posita gugatan Penggugat tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat seharusnya didalam petitum gugatannya juga harus memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Penggugat sebagai pemilik tanah objek sengketa atau pemilik bidang tanah dengan luas 566 M2 (lima ratus lima puluh enam meter persegi) sebagaimana Surat Keterangan Nomor : 266/HAT/PNP/IX/1985, tanggal 10 September 1985 yang diterbitkan oleh Pemerintah Negeri Passo yang kemudian dipertegas dengan Surat Keterangan Nomor : 140/145/347/HAT/NP/VI/2017 tanggal 29 Juni 2017 ;

*Halaman 42 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 221/Pdt.G/2019/PN.Amb.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dengan menyatakan Penggugat sebagai pemilik tanah objek sengketa atau pemilik bidang tanah dengan luas 566 M2 (lima ratus lima puluh enam meter persegi), maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Tergugat telah melanggar Pasal 1365 KUHPerdara dan merugikan Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat petitum yang menyatakan Penggugat sebagai pemilik tanah objek sengketa, maka perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat apakah dilakukan terhadap siapa dan siapakah yang dirugikan dari perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam petitum gugatan tidak dimintakan oleh Penggugat sebagai pemilik tanah objek sengketa atau pemilik bidang tanah dengan luas 566 M2 (lima ratus lima puluh enam meter persegi) maka akan mengalami kesulitan terhadap pelaksanaan eksekusi seandainya gugatan dikabulkan oleh Majelis Hakim atau akan menjadi putusan non executable sehingga merugikan pihak yang memenangkan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa amar atau dictum merupakan jawaban terhadap petitum (tuntutan) daripada gugatan ini berarti bahwa dictum merupakan tanggapan terhadap petitum. Hal tersebut terkait dengan adanya suatu asas, bahwa Hakim wajib mengadili semua bagian tuntutan dan Hakim dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih daripada yang dituntut (asas ultra petita) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim dilarang mengabulkan lebih daripada yang dituntut sebagaimana asas ultra petita, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak tegas mengakibatkan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa formalitas gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak sempurna yang berakibat tidak diterimanya gugatan Penggugat (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;

**DALAM POKOK PERKARA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) maka Majelis Hakim tidak lagi akan mempertimbangkan tentang pokok perkara, oleh karena itu maka beralasan jika gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima

*Halaman 43 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 221/Pdt.G/2019/PN.Amb.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Niet Ontvankelijk Verklaard), maka beralasan pula untuk membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat ;

Memperhatikan, ketentuan pasal-pasal dalam RBg, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan ;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI.

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA.

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.836.000,- (dua juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Senin, tanggal 09 Maret 2020, oleh kami **Christina Tetelepta,SH**, sebagai Hakim Ketua, **R.A.Didi Ismiatun,SH.M Hum** dan **Jimmy Wally,SH MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 221/Pdt.G/2019/PN.Amb, tanggal 3 Oktober 2019, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 Maret 2020 oleh **Christina Tetelepta,SH**, Hakim Ketua, **Jimmy Wally,SH MH** dan **Jenny Tulak, SH MH**, sebagai Hakim Anggota tersebut yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 221/Pdt.G/2019/PN.Amb, tanggal 12 Maret 2020, **Halijah, SH.**, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat ;

Hakim-hakim Anggota:

ttd

**Jimmy Wally, SH MH.**

ttd

**Jenny Tulak, SH MH.**

Hakim Ketua,

ttd

**Christina Tetelepta,SH.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Halijah,SH.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Rp 30.000,-

Halaman 44 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 221/Pdt.G/2019/PN.Amb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pemberkasan / ATK	Rp	110.000,-
3. Panggilan	Rp	1.170.000,-
4. Pemeriksaan Setempat (PS)	Rp.	1.500.000,-
5. Meterai	Rp	6.000,-
6. Redaksi	Rp	10.000,-
7. Leges	Rp	10.000,-
Jumlah	Rp	2.836.000,- (dua juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

### CATATAN PANITERA :

Putusan ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Salinan putusan ini telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya ;

Salinan putusan ini dikeluarkan pada hari : Selasa , tanggal 14 April 2020  
atas permintaan secara lisan oleh Kuasa Para Penggugat (**VEBRIANO  
LESNUSSA, SH.MH dkk**) ;

PENGADILAN NEGERI AMBON

PANITERA

HERONIMUS SUGIYANTO,SH.MH

NIP : 19640617 198603 1 006

NIP : 19730121 199303 1 002

Pengadilan Negeri Ambon

Panitera